


SKRIPSI
RELASI KUASA LEMBAGA ADAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA BANTAN SARI,
KECAMATAN MARAU, KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Disusun Oleh:

RISNA SUCIATI PUTRI
19520084



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STARATA SATU (S-1)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA

2023

**RELASI KUASA LEMBAGA ADAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA BANTAN SARI,
KECAMATAN MARAU, KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**Di Susun Oleh:
RISNA SUCIATI PUTRI
19520084**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU (S-1)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Telah Dipertahankan dan Disahkan di Depan Tim Penguji Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Hari : Jumat
Tanggal : 24 November 2023
Pukul : 09:00-10:00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

1 Dosen Pembimbing
Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si



2 Dosen Samping 1
Dr. Rijel Samaloisa




3 Dosen Samping 2
Analius Giawa, S.IP., M.Si



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



(Dr. Rijel Samaloisa)

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya, penandatangan di bawah ini:

Nama : Risna Suciati Putri
NIM : 19520084
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan, bahwa dalam penulisan Skripsi berjudul **“RELASI KUASA LEMBAGA ADAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA BANTAN SARI, KECAMATAN MARAU, KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT”** Adalah benar-benar karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Semua sumber yang saya kutip dan referensi yang saya gunakan telah saya nyatakan dengan benar. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 13 November 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Risna Suciati Putri
19520084

MOTTO

“kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab TUHAN, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau; Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.”

(Ulangan 31:6)

“pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat.”

(Imam Syafi’i)

“Untuk hari yang terasa berat, cukuplah hanya membuatmu lelah. Jangan sampai membuatmu menyerah.”

(Risna Suciati Putri)

“Jangan hanya fokus pada satu titik saja, tapi usahalah menikmati setiap proses yang dilalui. Ingat, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Hanya butuh waktu untuk bersabar sembari berdoa dan terus berusaha. Lakukan apa yang menjadi bagian mu, selebihnya biarlah Tuhan yang menghendakinya terjadi atas hidup mu.”

(IBMZ)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah terlibat dalam sebuah perjalanan amat panjang maupun proses yang begitu luar biasa telah dilalui, sehingga saya bisa menyelesaikan tulisan ini:

1. Rasa syukur yang teramat besar saya haturkan kepada Tuhan yang Maha Esa, dan juga melalui perantara Bunda Maria yang selalu beserta ku hingga saat ini masih di berikan berkat yang luar biasa untuk menikmati kasih karunia-Nya yang terjadi dalam hidup ku.
2. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua orangtua saya tercinta (bapak Hidayat dan ibu Cia) yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan cinta, berkat doa dan dukungan mereka juga saya bisa sekuat ini dan bisa sampai di titik ini. Terima kasih atas pengorbanan dan fasilitas dalam mendukung kebutuhan pendidikan kuliah saya. Terima kasih untuk bapak dan umak semoga selalu diberkati dan diberikan kesehatan serta kebahagiaan.
3. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing saya Bapak Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si. yang sudah sabar dalam membimbing penulis, dan terima kasih atas saran-saran serta masukan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan sepanjang masa.
4. Terima kasih juga saya ucapkan kepada orang yang paling baik (SJ) yang udah dukung dan selalu berikan motivasi untuk penulis di saat senang maupun susah, selalu memahami keadaan penulis, terima kasih sudah menemani juga sampai di titik ini. Terima kasih sudah berkorban besar untuk selalu mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Terima kasih saya ucapkan kepada Yaprianto partner saya dalam segala hal, seseorang yang selalu menemani dalam keadaan bahagia maupun tersulit, selalu memberikan dukungan terhadap saya. Terima kasih sudah menemani saya hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Terima kasih saya ucapkan teruntuk teman baik saya (Irene Berta Meida Zalukhu, S.I.P) yang selalu memberikan motivasi dan dukungan yang sangat luar biasa di setiap proses yang dilalui selama menyelesaikan tugas ini. Terima

kasih sudah selalu menjadi teman diskusi dalam memberikan masukan yang membangun hingga saya bisa menyelesaikan tugas dan tanggungjawab ini.

7. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman saya (Vr. Fenty Lestari, Veranda, Dorotea Maristin, Rustyn, Tumiang, kak Gerry, kak Fadil, Desan, Lian, Gideon, Veronika Lala, Tania, kak Lina.) dan terima kasih kepada anak-anak kos Brutal (Kristina Sailin, Palintina Yuli, Astarina, kak Grace, Angel, Anie, aniet, kak Gloria.) Terima kasih sudah dukung penulis dan selalu memberikan motivasi kepada penulis. Semoga kalian selalu di berkati dalam setiap langkah kehidupan kalian.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh karena rahmat dan kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“RELASI KUASA LEMBAGA ADAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA BANTAN SARI, KECAMATAN MARAU, KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT”** dengan baik. Karya ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.


Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan doa, masukan ide/gagasan, dan bimbingan maupun saran yang sangat membangun dari berbagai pihak. Maka, dengan rendah hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, saran dan bimbingan kepada penulis dalam proses penyelesaian karya ini.
4. Segenap Dosen, Staf, dan Pegawai Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah membimbing dan memberikan segala pelayanan yang terbaik selama masa perkuliahan. Semoga APMD semakin jaya dan terus menjadi kampus yang mendidik dan mengayomi.
5. Pemerintah Desa, Lembaga Adat dan segenap Masyarakat Desa Bantan Sari yang memberikan ruang bagi penulis untuk belajar dan menggali banyak ilmu

dan pengalaman, serta telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai batu loncatan untuk lebih baik lagi dalam membuat karya tulis di masa yang akan datang.

Yogyakarta, 13 November 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jurnal', written over a horizontal line.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
INTISARI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Rumusan Masalah Penelitian.....	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Akademis.....	5
2. Manfaat Praktis.....	5
F. Tinjauan Pustaka.....	5
G. Kerangka Konseptual.....	15
1. Teori <i>Governance</i>	15
2. Relasi Kuasa	17
3. Lembaga Adat.....	20
4. Pemerintah Desa	22
H. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Unit Analisis	25
3. Teknik Pengumpulan Data	26
4. Teknik Analisis Data	30

BAB II PROFIL DESA BANTAN SARI	34
A. Sejarah Desa dan Lembaga Adat di Desa Bantan Sari	34
B. Geografis.....	40
C. Demografis	41
D. Sosial Ekonomi.....	45
E. Sosial Budaya	46
F. Sarana dan Prasarana	47
G. Pemerintah Desa	49
H. Visi Misi	50
1. Visi	50
2. Misi.....	51
BAB III RELASI KUASA LEMBAGA ADAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA BANTAN SARI, KECAMATAN MARAU, KABUPATEN KETAPANG_ PROVINSI KALIMANTAN BARAT	52
A. Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Bantan Sari (Mengatur, Mengurus, Melayani Dan Melindungi).....	52
B. Esensi Lembaga Adat Sebagai Institusi Lokal di Desa Bantan Sari	59
C. Relasi Kekuasa Lembaga Adat dan Pemerintah Desa Bantan Sari Dalam Konsep Governance.....	64
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR PANDUAN WAWANCARA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Informan Dalam Penelitian di Desa Bantan Sari	28
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	42
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	42
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pertumbuhan Angkatan Kerja...	43
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	44
Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana Transportasi	47
Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi	48
Tabel 2.7 Lembaga Kemasyarakatan Desa Bantan Sari.....	49

INTISARI

Penelitian ini mengkaji tentang kesenjangan peran antara Lembaga Adat dan Pemerintah Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, kaitannya dalam mendorong inklusi perwakilan lembaga adat dalam struktur kelembagaan desa dan pembentukan kebijakan dapat memastikan bahwa suara mereka didengar dan diakui secara formal. Maka dari itu, penelitian ini mencoba menggali dan menganalisis fenomena yang terjadi dengan menggunakan perspektif *Governance* sebagai pintu masuk analisis yang bertujuan untuk memahami lebih dalam dinamika relasi kuasa antara kedua entitas tersebut. Penelitian yang dilakukan ini tidak hanya sekedar menjelaskan hubungan antar aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi juga untuk memberikan wawasan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan memperkuat sistem pemerintahan desa, sehingga lebih mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat adat serta memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana Relasi Kuasa antara Lembaga Adat dan Pemerintah Desa di Bantan Sari?”.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis eksploratif untuk menjelajahi dan mendalami fenomena relasi kuasa antara Lembaga Adat dan Pemerintah Desa di Bantan Sari. Penentuan informan dilakukan melalui wawancara yang merupakan bagian integral dari proses penelitian. Dengan mengumpulkan data langsung dari narasumber seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, perwakilan Lembaga Adat, BPD, dan masyarakat setempat, peneliti berusaha mendalami pandangan, pengalaman, dan perspektif terkait relasi kuasa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bantan Sari. Selain itu, data juga dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis melalui reduksi data (penyederhanaan data), penyajian data (naratif), dan penarikan kesimpulan yang berfokus pada kolaborasi interaksi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bantan Sari.

Hasil dari penelitian ini adalah menemukan bahwa relasi kuasa antara Lembaga Adat dan Pemerintah Desa di Bantan Sari berlangsung dinamis. Keduanya memiliki peran dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan interaksi sosial antara keduanya membentuk dinamika relasi kuasa yang saling terkoordinasi. Namun, penelitian juga mengungkapkan adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, yang mengakibatkan masyarakat lebih mengandalkan Lembaga Adat. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah desa menjadi faktor utama dalam hal ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengaktifkan peran aktif masyarakat dalam proses *governance*, menciptakan sistem yang lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat di Desa Bantan Sari.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Lembaga Adat, Relasi Kuasa, *Governance*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa, sebagai entitas pemerintahan terkecil diakui dalam bingkai Kesatuan Republik Indonesia, memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan makna penting desa dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks pertumbuhan otonomi desa di Indonesia, pemerintah desa memegang peran krusial dalam pengelolaan wilayah, menjadi aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan empat kewenangan, yaitu mengurus, mengatur, melayani, dan melindungi.

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pasal 6 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memberikan pengakuan, penghormatan, dan pemberdayaan kepada lembaga adat yang telah ada secara turun temurun di dalam masyarakat hukum adat. Lembaga adat tersebut diberi peran sebagai pelaksana kewenangan masyarakat hukum adat, termasuk dalam pengelolaan wilayah adat, pelaksanaan hukum adat dan peradilan adat, serta mewakili masyarakat hukum adat dalam interaksi hukum dengan pihak luar. Pada dasarnya, peraturan daerah ini bertujuan untuk mengukuhkan dan menjaga keberlanjutan lembaga adat sebagai bagian integral dari sistem hukum dan tata kelola wilayah di tingkat lokal.

Sejalan dengan itu, keberadaan Lembaga Adat juga membentuk hubungan interaksi yang erat dengan pemerintah desa, mengingat peran penting yang dimiliki oleh lembaga ini dalam kehidupan masyarakat adat. Undang-Undang tentang Desa menegaskan bahwa lembaga adat memiliki peran dan kewenangan dalam mengatur kehidupan masyarakat adat, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun umumnya tidak ada hukum tertulis layaknya undang-undang desa, lembaga adat secara tradisional berdiri sendiri dan dijalankan secara turun temurun, menciptakan landasan tambahan dalam struktur pemerintahan desa. Relasi antara Pemerintah Desa dan Lembaga Adat merupakan pemerintahan berbasis adat yang demokratis.

Lembaga adat sebagai institusi lokal yang pada dasarnya merupakan suatu entitas yang mempunyai peran serta fungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat lokal. Peran yang dimaksud meliputi berbagai aspek seperti halnya dalam memelihara budaya lokal, pengambilan keputusan kaitannya dengan pemberian izin penggunaan sumber daya alam, penyelesaian sengketa, dan sebagai representasi masyarakat yang menjalin interaksi terhadap pemerintah desa, serta menjadi garda terdepan dalam mengawasi keseimbangan sosial dan moralitas dalam kehidupan berdesa.

Berangkat dari itu, penelitian yang berlokasi di Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, mengkaji tentang relasi kuasa antara lembaga adat dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejatinya lembaga adat mempunyai posisi sebagai mitra bagi Pemerintah Desa Bantan Sari. Inklusi Lembaga Adat dalam Pengambilan

keputusan sangat penting untuk menanggulangi kesenjangan peran antara Lembaga Adat dan Pemerintah Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Mendorong kehadiran perwakilan lembaga adat dalam struktur kelembagaan desa dan pembentukan kebijakan tidak hanya memastikan bahwa suara mereka didengar dan diakui secara formal, tetapi juga mengarah pada proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis dan partisipatif. Dengan demikian, hal ini dapat meminimalkan kesenjangan yang terjadi, menciptakan kebijakan yang lebih holistik, dan pada akhirnya, menjaga identitas serta keberlanjutan budaya lokal sebagaimana menjadi fokus penelitian ini.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, keterlibatan lembaga adat yang ada di Desa Bantan Sari cenderung pasif, hal ini dikarenakan belum adanya keseimbangan peran antara elemen-elemen penting yang ada di desa yang secara fundamental. Fenomena tersebut mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap peran dan juga pengetahuan yang dimiliki oleh lembaga adat dalam upaya turut mengelola sumber daya dan harmonisasi kehidupan sosial di desa sehingga hal tersebut juga turut memunculkan hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah desa. Sejatinya, lembaga adat di Desa Bantan Sari yang sejak dulu menjadi pengemban nilai-nilai lokal dan penjaga harmoni sosial perlu diperkuat perannya secara inklusif dalam pengambilan keputusan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kesenjangan demokrasi di tingkat akar rumput yang dapat mempengaruhi identitas serta keberlanjutan lokalitas sosial budaya di desa. Sebagaimana diharapkan adanya dorongan

yang lebih besar agar lembaga adat diakui sebagai mitra sejajar oleh pemerintah desa dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang mencerminkan kearifan lokal dan kepentingan bersama.

Penelitian ini menggunakan perspektif *Governance* dengan mencoba mengeksplorasi dan menjelaskan bagaimana relasi kuasa antara lembaga adat dan pemerintah desa dapat memengaruhi dinamika demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Artinya, penelitian ini tidak hanya sekedar menjelaskan tentang relasi atau hubungan aktor-aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, akan tetapi juga kaitannya dengan potensi untuk memperkuat demokrasi akar rumput atau di tingkat lokal.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini adapun yang menjadi fokus penelitian yang ditetapkan oleh peneliti, yakni sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Bantan Sari (Mengatur, Mengurus, Melayani dan Melindungi).
2. Esensi Lembaga Adat Sebagai Institusi Lokal di Desa Bantan Sari.
3. Relasi Kuasa Lembaga Adat dan Pemerintah Desa Bantan Sari dalam konsep *governance*.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti menarik rumusan masalah yaitu:

Bagaimana Relasi Kuasa antara Lembaga Adat dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Bantan Sari?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengeksplorasi relasi kuasa yang terjadi antara Lembaga Adat dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bantan Sari.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada pembaca dan peneliti yang akan melanjutkan kajian yang memiliki relevansi dengan kajian yang diangkat, hal ini berkaitan dengan aspek lembaga adat pada pemerintah desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan dan acuan pertimbangan bagi pemerintah baik di tingkat pusat, daerah dan desa dalam menempatkan posisi lembaga adat sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di Desa Bantan Sari.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian yang diangkat oleh peneliti pada dasarnya juga berangkat dengan melihat penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang relevan dengan kajian yang akan dibahas, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian Data Wardana dan Yendri Nazir, (2018) yang berjudul “Hubungan Kerja Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Kekayaan Desa Di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”. Dalam penelitiannya, peneliti mengangkat tentang hubungan praktik kerja pemerintah desa dengan lembaga adat yang ada di Desa Lubuk Siam dalam sistem pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD). Secara spesifik menjelaskan tentang kesenjangan antara pengelolaan PAD dengan aturan yang berlaku, kaitannya dengan keberadaan lembaga adat yang secara aturan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol dan kewenangan dalam hal pengelolaan kekayaan desa. Penulis menggunakan gagasan upaya untuk memajukan desa dengan cara-cara yang rasional dan modernisasi, sehingga hal ini yang mematahkan lembaga adat yang tidak serta merta menjadi mitra aktif dalam pengelolaan dana yang bersumber dari hasil kekayaan desa, yang selanjutnya menjadi PAD. Meskipun demikian, penelitian ini tidak begitu mendalam mengangkat tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, melainkan hanya berfokus pada dana. Sedangkan indikator pendukung lainnya tidak dijelaskan secara mendalam, sehingga untuk pemahaman relasi kuasa dengan kesenjangan yang terjadi. Sekalipun sudah diposisikan sebagai mitra, akan tetapi lembaga adat hanya sebatas pemberi izin untuk pengelolaan aset atau kekayaan desa, dan juga dipertentangkan karena tidak memiliki landasan secara legitimasi formal.

2. Penelitian Mulawangsa, (2019) dengan judul “Peran Lembaga Adat Dalam Mempertahankan Budaya di Desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai”. Dalam kajian ini menyoroti terkait pemberdayaan melalui upaya pembagian tanah bagi masyarakat miskin yang diharapkan mampu mengangkat perekonomian masyarakat setempat. Hal ini juga didukung dengan upaya pelestarian adat melalui kegiatan-kegiatan pelatihan kebudayaan baik itu bendawi maupun non bendawi. Kajian yang ditulis ini secara umum hanya fokus terhadap peran dari lembaga adat yang bekerja mempengaruhi sisi kehidupan masyarakat yang masih berpegang teguh pada keragaman budaya, yang dimana memiliki nilai, norma, dan fungsi yang perlu untuk terus dilestarikan serta dipertahankan. Akan tetapi, pada kajian ini tidak memunculkan sosok pemerintah yang sebenarnya juga merupakan bagian penting yang mampu mendorong peran lembaga adat itu sendiri. Kurang lebih kajian ini sebatas menginformasikan bahwa adanya aktivitas dan kepemimpinan masyarakat dalam suatu lembaga adat, yang dimana tidak dikatakan sebagai fenomena pemerintahan sebagaimana yang hendak dikaji dalam penelitian ini.
3. Penelitian Darmansyah (2019), dengan judul Kearifan Lokal Desa Buluh Cina: (Studi Kasus Koordinasi Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan BBKSDA Riau dalam melindungi Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina)”. Penelitian yang mengkaji terkait koordinasi antara tiga institusi yakni lembaga adat, pemerintah desa, dan BBKSDA Riau dalam hal ini kaitannya dengan melakukan proteksi terhadap sumber daya alam yang ada di Desa

Buluh Cina. Penelitian yang menunjukkan temuan dimana hubungan koordinasi yang terjalin antara 3 pihak tersebut belum optimal baik itu dalam kebijakan maupun kerjasama yang terjalin yang dasarnya penting untuk terwujud. Kendati demikian, masih cukup relevan dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti yakni kaitannya dalam penyelenggaraan pemerintahan guna melakukan proteksi sudah seyogyanya untuk membangun suatu interaksi yang sifatnya kolaboratif demi tercapainya kepentingan bersama. Namun, kelemahannya penelitian yang diangkat oleh peneliti terdahulu belum menjelaskan secara mendalam terkait relasi kuasa berdasarkan pandangan ilmu pemerintahan.

4. Penelitian Setiawan, (2020) dengan judul “Relasi Politik-Ekonomi Masyarakat Desa Adat Di Riau”. Dalam penelitian ini digambarkan tentang fenomena pemanfaatan modal politik dalam relasi atau kerjasama antara dua etnis yakni etnis Sakai dan etnis Batak dalam *urgensi* ekonomi. Peneliti memberikan kontribusi pemahaman pendekatan kualitatif tipe studi kasus, yang dimana menghasilkan suatu temuan bahwa adanya korelasi antara kedua etnis yang diteliti. Etnis Batak kuat secara modal ekonomi meskipun statusnya di daerah Riau adalah sebagai pendatang. Sedangkan etnis Sakai memiliki modal politik. Oleh karena itu, kedua etnis ini saling bekerjasama dan mampu membentuk pola relasi politik yang secara natural dalam upaya menggulirkan perekonomian. Secara umum penelitian ini tidak begitu dikaitkan dengan pemerintahan kaitannya dengan relasi kuasa, akan tetapi

lebih cenderung pada relasi politik antar lembaga yang memiliki perbedaan etnis yang saling mempengaruhi satu sama lain.

5. Penelitian Utaminingsih, (2020) yang berjudul “Hubungan Kekuasaan antara Lembaga Adat dan Pemerintah Desa di Sulawesi Barat”. Penelitian yang dikaji fokus dalam melihat hubungan kekuasaan yang terjalin antara lembaga adat dan pemerintah desa dalam rangka mewujudkan akselerasi yang mampu mensejahterakan masyarakat melalui optimalisasi pelayanan hingga pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Dalam penelitian ini penekanannya lebih pada relasi sosial, meskipun tujuannya untuk melihat relasi kuasa, akan tetapi hanya mengacu pada hubungan yang menguntungkan satu pihak sedangkan pihak lain juga tidak dirugikan. Namun, interaksi yang tercipta tersebut meskipun demikian mengalami konflik karena antara pemerintah desa dan lembaga adat tidak memiliki kesepakatan yang berarti khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. Penelitian Yusuf, (2021) yang berjudul “Eksistensi Pemangku Adat Dalam Pengambilan Keputusan Desa di Kerinci”. Penelitian yang mengkaji tentang fakta dimana adat memiliki sifat yang cenderung dominatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini berkaitan dengan pengambilan dan penetapan keputusan. Sebab, dijelaskan dalam penelitian ini adat lebih eksis daripada pemerintah desa yang ada di Kerinci. Jelas dalam hal ini berbanding terbalik dengan yang sedang diteliti, pada dasarnya keberadaan lembaga adat yang terabaikan. Kajian sebelumnya ini menunjukkan lemahnya pemerintah desa karena adanya adat yang dominan, akan tetapi

sosial masyarakat yang memegang teguh menjadi lebih kuat. Namun, pada dasarnya antara pemerintah dan adat sebenarnya harus berjalan dengan seimbang dan tidak cenderung dominatif, seperti pada kajian ini dapat memungkinkan ketidak sinergisnya dinamika relasi kuasa dalam kehidupan berdesa.

7. Haji, (2022) dengan judul penelitian Peran Lembaga Adat dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di desa Batu Merah Kota Ambon. Dalam kajian ini menggambarkan tentang bagaimana lembaga adat dapat mempengaruhi suatu pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan di Desa Batu Merah Kota Ambon. Dengan mendeskripsikan keterlibatan lembaga adat dalam perencanaan pembangunan, dimana sudah pasti ada interaksi yang terjadi dengan pemerintah desa. Secara signifikan peneliti menyampaikan terkait penyelenggaraan pembangunan, lembaga adat belum mampu menciptakan interaksi yang berdampak terhadap pembangunan. Kendati demikian, penelitian yang diangkat ini apabila direfleksikan terhadap relasi kuasa antara lembaga adat dalam pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan masih relevan, akan tetapi terbatas karena lingkup yang dipilih oleh peneliti terdahulu tidak mengacu pada kewenangan desa secara umum.
8. Penelitian Firmansyah, (2022) dengan judul “Peran Lembaga Adat Kampar Dalam Mempertahankan Nilai Budaya Lokal Di Kabupaten Kampar”. Dalam kajian ini peneliti mengangkat terkait upaya pelestarian budaya melalui Lembaga Adat Kampar, yang dimana mengalami pergeseran sosial

budaya yang diakibatkan oleh modernisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan. Akan tetapi secara spesifik yang dibahas dan diteliti lebih mengacu pada upaya transfer pengetahuan akan budaya lokal yang dijumpai oleh lembaga adat. Relasi kuasa tidak dimuat secara mendalam dan mendasar sehingga dalam kaitannya dengan pemahaman ilmu pemerintahan belum mencapai puncak peran lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

9. Penelitian Chandra (2022), dengan judul penelitian “Problema Relasi Kuasa Antara Lembaga Adat dengan Pemerintah Desa (Studi Eksplanatif Tentang Relasi Pemerintah dan Lembaga Adat di Desa Pa’Pala Kecamatan Kryan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara)”. Dalam kajian peneliti secara mendasar memberikan gambaran terkait masalah yang dihadapi dalam proses relasi kuasa antara lembaga adat dan pemerintah desa, dengan fokus melihat kurangnya upaya dalam mewujudkan demokrasi yang deliberatif. Peneliti dalam hal ini memberikan kontribusi pemahaman mengenai tantangan serta potensi dalam pengembangan relasi kuasa antara kedua institusi yang ada di Desa Pa’Pala, sehingga mampu menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa. Diketahui bahwa lembaga adat yang ada tersebut telah diakui secara hukum formal akan tetapi belum mampu secara optimal menjalankan fungsi representasi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan warga. Meskipun demikian, penelitian ini hampir sama dengan yang peneliti angkat karena masih dalam wilayah Kalimantan, akan tetapi berada di provinsi yang berbeda serta fenomena

yang keterbalikan kaitannya dalam konteks masalah yang dikaji, serta lokasi desa yang dipilih oleh peneliti saat ini.

10. Buku karya Prof. Dr. Koentjaraningrat yang berjudul “Manusia dan Kebudayaan di Indonesia” diterbitkan pertama sekali tahun 1971, membahas tentang hubungan manusia dan kebudayaan. Manusia dan kebudayaan memiliki hubungan yang tak terpisahkan, terutama ketika berbicara tentang masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Koentjaraningrat, kebudayaan merupakan hasil dari kreativitas dan pemikiran manusia. Oleh karena itu, kehadiran kebudayaan dalam suatu masyarakat mencerminkan adanya manusia yang pernah menghuni tempat tersebut. Pandangan Koentjaraningrat dan pemikiran Montesquieu tentang keberagaman manusia disebabkan oleh sejarah, pengaruh alam, dan struktur sosial mewakili relativisme kebudayaan. Perubahan kebudayaan dipengaruhi oleh penemuan baru, difusi, akulturasi, dan lingkungan. Manusia modern mengandalkan kebudayaan mereka untuk bertahan hidup dengan beradaptasi terhadap lingkungan. Proses adaptasi ini menciptakan keseimbangan dinamis, dan saat terjadi perubahan ekologis, manusia akan menyesuaikan gagasan mereka. Dalam buku ini salah satu konsep utama yang dikembangkan oleh Koentjaraningrat adalah “Kehidupan Kebudayaan”, dimana hal ini berkaitan dengan pandangannya terhadap lembaga adat. Pandangan Koentjaraningrat terhadap lembaga adat menunjukkan bahwa lembaga ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kebudayaan masyarakat Indonesia. Dalam perspektifnya,

lembaga adat tidak dapat diisolasi dari struktur sosial dan aktivitas sehari-hari masyarakat. Selain itu, lembaga adat memiliki fungsi integratif yang signifikan dalam membentuk dan menjaga keharmonisan sosial. Fungsinya mencakup pembentukan keseimbangan, kerjasama, dan ketertiban di dalam masyarakat. Koentjaraningrat menyoroti pentingnya norma dan nilai budaya yang diterapkan oleh lembaga adat untuk mengatur perilaku masyarakat. Norma-norma ini berperan sebagai pedoman dalam menjaga keseimbangan sosial dan moral. Dalam pemikirannya, Koentjaraningrat menganggap interaksi antara kebudayaan lokal (tradisional) dan modernitas sebagai suatu proses dinamis yang mampu menciptakan bentuk-bentuk kebudayaan baru. Baginya, memahami dinamika ini penting tanpa mengabaikan akar budaya yang sudah ada. Pemikiran Koentjaraningrat mengenai lembaga adat dan kehidupan kebudayaan memberikan pandangan yang berharga tentang bagaimana kebudayaan Indonesia dapat beradaptasi dan bertahan di tengah perubahan sosial dan modernisasi. Meskipun tidak mencakup seluruh kompleksitas kehidupan masyarakat Indonesia, kontribusinya diakui dalam bidang antropologi dan sosiologi di Indonesia.

Berangkat dari penelitian terdahulu yang dimana membahas berbagai aspek relasi antara lembaga adat dan pemerintah desa, namun penelitian yang diangkat dengan judul "Relasi Kuasa Lembaga Adat dan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Bantan Sari" memiliki perbedaan utama dalam pendekatan dan fokus analisisnya. Pertama, penelitian ini memperluas cakupan pembahasan dengan melibatkan perspektif governance,

yang menyoroti tidak hanya aspek keuangan seperti pada penelitian Wardana (2018), tetapi juga mendalami penyelenggaraan pemerintahan desa secara keseluruhan.

Kedua, penelitian ini mencoba mengisi celah penelitian sebelumnya yang cenderung tidak mendalam dalam menjelaskan relasi kuasa. Penelitian Wardana (2018), misalnya lebih berfokus pada kesenjangan antara aturan dan praktik pengelolaan PAD tanpa mendalaminya secara mendetail dalam konteks relasi kuasa. Penelitian ini berusaha memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika relasi kuasa antara lembaga adat dan pemerintah desa. Ketiga, penelitian ini memiliki landasan analisis governance, yang mencakup aspek-aspek seperti partisipasi masyarakat dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini menjadi perbedaan signifikan dengan penelitian terdahulu yang cenderung lebih terfokus pada aspek tertentu.

Selain itu, karya Prof. Dr. Koentjaraningrat yang berjudul "Manusia dan Kebudayaan di Indonesia" (1971), juga turut menjadi gagasan yang relevan dalam mengeksplorasi hubungan yang tidak terpisahkan antara manusia dan kebudayaan. Koentjaraningrat menyoroti pentingnya lembaga adat sebagai bagian integral dari kehidupan kebudayaan masyarakat Indonesia. Dalam perspektifnya, lembaga adat tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial dan aktivitas sehari-hari masyarakat. Fungsinya mencakup pembentukan keseimbangan, kerjasama, dan ketertiban di dalam masyarakat. Pandangan Koentjaraningrat tentang interaksi antara kebudayaan lokal dan modernitas membuka pemahaman tentang adaptasi kebudayaan Indonesia di tengah

perubahan sosial dan modernisasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pemahaman relasi kuasa antara lembaga adat dan pemerintah desa di Desa Bantan Sari, tetapi juga mengisi kekosongan pengetahuan yang terjadi dalam penelitian terdahulu, terutama dalam pemahaman relasi kuasa dari sudut pandang *governance*.

G. Kerangka Konseptual

1. Teori *Governance*

Pada dasarnya *governance* sangat memiliki pengaruh besar dalam *governability*, yang dimana memiliki sifat yang interaktif. Kemunculan *governance* diperkirakan sudah ada sejak 15 tahun terakhir. Meskipun demikian, sering kali *governance* dipahami dalam berbagai sudut pandang yang berbeda-beda. Giliberto Capano, Michael Howlett dan M Ramesh (2005) menyerukan “*bringing government back in*” untuk merespons kegagalan *governance*. Ketiga ahli tersebut berargumen bahwa pemerintah akan terus memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan, dan apabila fakta ini tidak dipertimbangkan maka persepsi resiko tata kelola (*governance*) ditambahkan pada pandangan yang normatif atau preskriptif tanpa basis empiris yang memadai.

Menurut Sutoro Eko dalam dialog *youtube*-nya, *governance* selama ini diartikan sebagai tata kelola, kemudian akrab dikenal dengan konsep *good governance*, dan dipercaya sebagai pengganti *government*. Hal tersebut dikritik oleh beliau karena pemahaman yang selama ini telah menimbulkan salah kaprah. Menurut Sutoro, untuk memahami *governance*

perlu dibungkus dengan 5 poin penting. *Pertama*, *governance* sebagai sebuah proses. *Kedua*, sebagai gagasan atau ide. *Ketiga*, sebagai sebuah institusi. *Keempat*, sebagai kekuasaan. *Kelima*, sebagai epistemologi. Tentunya, kelima poin penting tersebut dapat dikembangkan luaskan tergantung pada fenomena yang akan dikaji.

Penelitian ini, selaras dengan yang disampaikan Sutoro akan dianalisis dengan dasar pemahaman *governance* sebagai kekuasaan. Hal ini sejalan dengan yang digagas oleh Michel Foucault (2004) dalam karyanya yang berjudul "*The Birth of Biopolitics: Michel Foucault's Lecture at the College de France on Neoliberal Governmentality*", dimana dibahas tentang kekuasaan sebagai sesuatu yang relasional dan terbentuk dalam sebuah interaksi sosial. Penegasan yang disampaikan Foucault bahwa kekuasaan merupakan hubungan sosial yang kompleks dan dinamis antara berbagai aktor dalam kehidupan masyarakat, dengan kata lain kekuasaan terbentuk dalam interaksi antara individu, institusi dan struktur sosial.

Berangkat dari itu, dalam penelitian ini konsep *governance* digunakan untuk mengkaji interaksi yang tercipta antara pemerintah desa dengan lembaga adat di Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kalimantan Barat. Dalam hal ini konsep *governance* kaitannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dijelaskan sebagai wadah besar demokrasi kaitannya dengan kekuasaan yang terbentuk dalam sebuah interaksi antara elemen-elemen terutama pemerintah desa dan lembaga adat terhadap masyarakat lokal yang ada di Desa Bantan Sari. Sebagaimana dalam konsep *governance*

idealnya melibatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam berkontribusi, memberikan masukan, dan turut mempengaruhi keputusan yang dipilih dalam proses kehidupan berdesa di Bantan Sari.

2. Relasi Kuasa

Relasi menurut Abdul Chaer (2008:48) adalah hubungan kemaknaan, antara organisasi dengan komunitas terdapat hubungan saling ketergantungan sehingga memotivasi organisasi tersebut untuk melakukan hubungan yang saling menguntungkan. Sejalan dengan apa yang disampaikan tersebut, George Hillery (2002:67) juga menyatakan bahwa Relasi adalah sekelompok orang yang tinggal di daerah tertentu yang memiliki hubungan interaksi satu sama lain. Selain itu, disampaikan juga oleh Jayakusuma (2001:25) bahwa Relasi atau yang sering disebut hubungan yang adalah suatu kegiatan tertentu yang membawa akibat atau dampak terhadap yang lain. Pernyataan ketiga tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa relasi merupakan suatu hubungan interaksi yang terjadi antara dua objek atau lebih, baik itu manusia yang tergabung dalam kelompok, organisasi, himpunan dan sebagainya yang saling terhubung dan memiliki pengaruh dan memberikan dampak antara satu dengan yang lain.

Pengaruh yang terjalin dalam sebuah hubungan interaksi atau relasi secara sederhana dapat dipahami sebagai kuasa. Ketika seseorang mampu mempengaruhi suatu hubungan interaksi dengan objek maka, orang tersebut baik secara langsung atau tidak langsung telah memperoleh kuasa untuk

menguasai. dalam memahami relasi kuasa adalah pemikiran Michel Foucault, dimana merupakan seorang filsuf yang terkenal sebagai pelopor strukturalisme. Pemikiran beliau menyatakan bahwa kekuasaan adalah dimensi dari relasi. Istilah yang sederhana dimana ada relasi, di sana ada kekuasaan.

Kekuasaan menurut Foucault (2004) dalam kajiannya yang berjudul *“The Birth of Biopolitics: Michel Foucault’s Lecture at the College de France on Neoliberal Governmentality”*, berbeda dengan pantangan para ahli dan masyarakat awam yang memandang makna dari kekuasaan. Kekuasaan yang eksis dipahami dan kerap dibicarakan sebatas sumber daya ataupun pengaruh yang dimiliki oleh seseorang atau suatu lembaga untuk menjalankan kehendaknya kepada pihak lain. Dalam hal ini tentu saja kekuasaan diartikan secara represif atau mungkin sering kali opresif. Seperti halnya yang banyak digunakan oleh para ahli sejarah, politik dan sosial lainnya. Kekuasaan yang dicetuskan oleh Michel Foucault mengarah pada pemahaman yang sangat orisinal. Bagi Foucault kekuasaan tidak hanya sekedar dimiliki atau dipraktikkan dalam suatu lingkungan yang di dalamnya terdapat banyak, sehingga posisi tersebut dianggap strategis untuk mempengaruhi satu sama lain. Penekanan bahwa kekuasaan lebih dominan pada individu dan subjek dalam lingkup kehidupan yang paling kecil. Sebab, pada dasarnya kekuasaan akan menyebar bahkan tanpa dialokasikan, sehingga meresap ke dalam setiap jalinan atau hubungan sosial.

Dalam kehidupan masyarakat modern, kekuasaan berlangsung hampir di semua tempat. Interaksi kekuasaan menciptakan hubungan yang saling ketergantungan antara berbagai pihak, baik pihak yang memegang kekuasaan maupun objek yang menjadi sasaran kekuasaan. Bahkan dalam fenomena kemiskinan dan keterbelakangan sekalipun dapat melahirkan kekuasaan yang identik dengan keuntungan sepihak, baik untuk diri sendiri maupun untuk sekelompok orang.

Oleh sebab itu, Foucault istilah kuasa (*power*) di sini menunjuk pada totalitas struktur tindakan untuk mengarahkan tindakan dari individu-individu yang merdeka. Kuasa dijalankan terhadap mereka yang berada dalam posisi untuk memilih dan ditujukan untuk mempengaruhi pilihan mereka. Foucault lalu membedakan relasi kuasa menjadi tiga bagian, diantaranya:

- a. Relasi kuasa sebagai “permainan strategis” (*strategy games between*) antara pihak-pihak yang merdeka. Kuasa (*power*) di level ini hanya melibatkan pihak-pihak yang memiliki kemerdekaan. Sehingga tidak ada dominasi yang dijalankan dalam relasi kuasa ini, murni sebagai permainan strategi. Dalam konsep ini, kuasa menentukan relasi antara mitra dalam suatu ensemble tindakan-tindakan.
- b. Relasi kuasa sebagai “dominasi” (*domination*). Dominasi adalah bentuk praktik kekuasaan yang berimplikasi melahirkan situasi dimana ranah pilihan tindakan subyek yang didominasi begitu terbatas. Dominasi sendiri menunjuk pada relasi kuasa yang bersifat asimetris dimana di

dalamnya orang-orang yang ter subordinasi memiliki sedikit ruang untuk bermanuver karena ruang kebebasan mereka untuk bertindak sangat terbatas oleh karena efek dari kuasa.

- c. Relasi sebagai bentuk pemerintahan (*Government*). Konsepsi pemerintahan terutama berasosiasi dengan konsep tentang memimpin, dalam arti mengarahkan atau mengontrol tindakan. Konsep ini merujuk pada pelaksanaan kuasa atau pihak lain. Mulai dari pelaksanaan pemerintahan yang menjalankan dominasi secara nyata ataupun yang terwujud dalam hubungan timbal-balik yang terjadi.

Kendati demikian, berangkat pemaparan beberapa konsep tentang relasi kuasa tersebut peneliti menggunakan konsep Michel Foucault untuk mengkaji relasi kuasa lembaga adat dan pemerintah desa yang terjadi di Desa Bantan Sari, sebagaimana menjadi interaksi dan dinamika relasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa.

3. Lembaga Adat

Menurut Clifford Geertz (1980), yang merupakan seorang antropolog terkenal dimana dirinya pernah menulis tentang lembaga adat dalam karyanya yang berjudul “Negara-negara di Dalam Negara: Lembaga Adat di Indonesia. Pada kajiannya tersebut dijelaskan bahwa lembaga adat memiliki peran penting dalam suatu sistem hukum dan politik di Indonesia. Selanjutnya, Nancy Fraser (1995) seorang teoritikus politik yang mengemukakan suatu konsep yang dikenal dengan “hak keadilan” (*justice claims*), dimana dalam konteks keberagaman hukum dan pengakuan atas

lembaga adat. Kajian Fraser pada saat itu diarahkan untuk melihat bagaimana lembaga adat memperoleh pengakuan secara adil dalam sebuah sistem atau tatanan hukum modern.

Koentjaraningrat (1971) menyatakan bahwa Lembaga Adat memiliki peran penting sebagai elemen integral dalam kehidupan kebudayaan masyarakat Indonesia. Menurutnya, lembaga adat tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Pandangan Koentjaraningrat terhadap lembaga adat menyoroti fungsi integratifnya dalam membentuk dan memelihara keharmonisan sosial, serta peran penting norma dan nilai budaya yang diterapkan oleh lembaga adat dalam mengatur perilaku masyarakat. Koentjaraningrat juga mencermati adaptabilitas lembaga adat terhadap perubahan zaman, di mana lembaga adat tetap memainkan peran dalam mengarahkan perilaku dan memelihara keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Berangkat dari pemikiran ahli di atas, pada dasarnya lembaga adat merupakan suatu sistem sosial, hukum, dan budaya yang terbentuk dalam kehidupan suatu komunitas adat berdasarkan tradisi yang berkembang secara turun temurun. Lembaga adat juga memiliki karakteristik baik itu dari segi sejarah, nilai-nilai dan kepercayaan, norma dan tata tertib, struktur organisasi, pengetahuan tradisional, penyelesaian sengketa, serta menjadi identitas budaya suatu wilayah yang ada di Indonesia. Masyarakat khususnya yang berada di wilayah tertentu yang masih berpegang teguh pada adat, meyakini bahwa melanggar norma atau nilai yang diatur dalam

adat dapat menyebabkan terjadinya gangguan sosial dan turut mempengaruhi keseimbangan alam.

Selain itu, lembaga adat berperan penting dalam menjaga dan memelihara kearifan lokal, seperti halnya tradisi, bahasa, seni, maupun pengetahuan tradisional yang ada. Lembaga adat berfungsi sebagai pengawal dan penjaga bagi hidup dan berkembangnya kehidupan sosial masyarakat dengan budaya yang telah lama ada khususnya bagi desa. dalam konteks kehidupan berdesa, lembaga adat memainkan peran sebagai mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal.

Maka dari itu, lembaga adat dapat berinteraksi dengan pemerintah desa dalam upaya pengambilan keputusan, merumuskan kebijakan, dan juga dalam melaksanakan program yang ada kaitannya dengan masyarakat adat. Kendati demikian, konsep lembaga adat ini akan digunakan oleh peneliti untuk mengkaji bagaimana kerjasama antara lembaga adat dan pemerintah desa yang selama ini terjalin di Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

4. Pemerintah Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggara pemerintahan desa disebut pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan, bahwa elemen penting dari otonomi desa yakni kewenangan desa.

Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini diselenggarakan oleh pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kewenangan desa meliputi bidang: *Pertama*, penyelenggaraan pemerintahan. *Kedua*, pelaksanaan pembangunan. *Ketiga*, pembinaan masyarakat desa. *Keempat*, pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan tugas dari pemerintah desa yang meliputi tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan serta pengelolaan wilayah. Dengan kata lain dalam penyelenggaraan pemerintahan disini adalah mengatur, mengurus, melayani dan melindungi.

Berdasarkan pembahasan konsep pemerintah desa tersebut, peneliti ingin menekankan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dimana hal ini mengenai interaksi ataupun relasi kuasa yang selama ini terjadi. Oleh karena itu, penelitian yang

dilakukan ini secara mendalam dianalisis melalui pintu masuk perspektif *governance* yang merujuk pada kekuasaan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan eksploratif. Dimana melalui pendekatan ini akan menjelajahi dan mendalami fenomena secara utuh dalam upaya membuktikan suatu fenomena yang terjadi. Menurut Arikunto (2006:7), penelitian eksploratif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengenali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Penjelajahan pengetahuan dalam penelitian eksplorasi (*explorative research*) sebagaimana dimaksud untuk menemukan suatu pengetahuan baru.

Pada konteks ini peneliti mengeksplorasi fenomena relasi kuasa antara lembaga adat dan pemerintah desa di Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Peneliti secara mendalam menggali informasi dan memotret fakta yang terjadi di lapangan secara utuh. Selain itu, pengamatan dan interaksi aktif terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat, pemerintah desa dan elemen pendukung secara khusus terhadap lembaga adat yang ada di Desa Bantan Sari.

Dengan demikian, peneliti melalui metode ini mengeksplorasi dan mengungkap fakta yang terjadi di lapangan sebagai sebuah realitas dan pengalaman dialami individu yang terlibat dalam aktivitas pemerintah

maupun masyarakat desa yang nampak dari pengalaman subjektif dan objektif penulis.

2. Unit Analisis

Menurut Miles dan Huberman (1994), menyatakan bahwa unit analisis merupakan entitas konkret, baik itu individu, kelompok, organisasi, sistem, ataupun konteks yang menjadi fokus penelitian. Dalam hal ini unit analisis yang dimaksud dapat berupa orang, dokumen, ataupun kejadian, serta objek lain yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Unit analisis sangatlah penting dalam sebuah penelitian, unit yang diteliti tersebut akan menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan analisis dan interpretasi data.

Pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti di Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kalimantan Barat menetapkan beberapa unit analisis berdasarkan dari subjek maupun objek dari penelitian sebagai berikut:

a. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah lembaga adat, dimana yang meliputi masyarakat adat dan tokoh-tokoh adat yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bantan Sari. Selanjutnya, Pemerintah Desa Bantan Sari, yang dimana meliputi aparat desa yang bertanggung jawab dalam mengelola dan juga menyelenggarakan pemerintahan di Desa Bantan Sari, termasuk kepala desa, perangkat desa, anggota dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

artinya subjek dari penelitian ini adalah aktor-aktor yang terlibat dalam relasi kuasa antara lembaga adat dan pemerintah desa.

b. Objek Penelitian

Penelitian ini menetapkan objek penelitian yang meliputi relasi kuasa lembaga adat dan pemerintah desa sesuai dengan fokus penelitian, dimana hal ini terletak pada hubungan atau dinamika kekuasaan yang terjadi antara keduanya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bantan Sari. Dalam hal ini juga, objek penelitian mencakup pola interaksi, ketergantungan antara keduanya, konflik atau kesenjangan yang terjadi dalam kerjasama antar kedua belah pihak.

Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bantan Sari juga menjadi objek dari penelitian ini, dimana kaitannya dengan proses pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, partisipasi masyarakat, ataupun mekanisme penyelesaian suatu sengketa yang terjadi di Desa Bantan Sari. Artinya, objek penelitian dalam hal ini adalah hubungan dan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bantan Sari.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang telah tersedia misalnya dari perpustakaan atau dari tempat penelitian.

a. Observasi

Sebagai metode pengumpulan data, observasi dapat diartikan sebagai pengamatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Unsur-unsur yang nampak itu disebut dengan data atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti (Widoyo, 2012:46).

Pada kegiatan observasi, peneliti fokus mengamati aspek-aspek kehidupan masyarakat Bantan Sari dalam proses kehidupan berdesa. Dalam hal ini meliputi aspek-aspek seperti struktur sosial, aktivitas berupa interaksi antar masyarakat dan efektivitas pemerintahan desa. Proses observasi menghabiskan waktu selama kurang lebih satu bulan di Desa Bantan Sari. Peneliti secara efektif terlibat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, karena memang merupakan masyarakat asli Desa Bantan Sari. Observasi ditempuh dengan pendekatan partisipatif, dimana peneliti menjadi bagian dari lingkungan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan wawasan yang lebih mendalam. Selama kegiatan observasi, peneliti mencatat setiap informasi yang diamati.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang melakukan bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengar secara teliti dan mencatat apa

yang dikemukakan oleh narasumber. Hal ini bermaksud agar peneliti dapat memperoleh data secara langsung dari narasumber yang diwawancarai (Husaini Usma, dkk, 2009:55-56).

Tabel 1. 1
Data Informan Dalam Penelitian di Desa Bantan Sari

No.	Nama	Jabatan
1	Yakubus Jun Iskandar	Kepala Desa
2	Harun	Sekretaris Desa
3	Indah Ryanto	Kepala Urusan
4	Elisabeth Trimelyani	Kepala Perencanaan
5	Adut	BPD
6	Ganjau	Lembaga Adat (Temenggung)
7	Japin	Lembaga Adat (Damong)
8	Yohana Indrawati	Kepala Dusun Sekai
9	Hendrik P. Saputra	Kepala Dusun Silat Hulu
10	Sanjaya	Masyarakat
11	Agin	Masyarakat
12	Nur	Masyarakat

Sumber: Data lapangan peneliti, 2023

Dalam penelitian ini, informan ditentukan dengan cara *purposive sampling*. Artinya, peneliti memilih informan berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu individu yang memiliki peran penting dalam relasi kuasa antara lembaga adat dan pemerintah desa melalui kegiatan wawancara. Wawancara dalam penelitian ini merupakan bagian integral dari proses penelitian yang bertujuan untuk memahami dan mendalami lebih jauh terkait informasi tentang aspek-aspek yang terjadi dalam kehidupan Desa Bantan Sari kaitannya dengan fokus yang telah ditetapkan.

Pada proses wawancara peneliti menggali pandangan, pengalaman serta persepsi dari pemerintah desa, lembaga adat, BPD dan masyarakat setempat terkait relasi kuasa dalam penyelenggaraan

pemerintahan di Desa Bantan Sari. Dengan pendekatan ini, peneliti mendapatkan wawasan mendalam tentang berbagai perspektif dan kontribusi informan terhadap pemahaman relasi kuasa yang terjalin di Desa Bantan Sari.

Meskipun dalam proses ini peneliti mendapati kendala seperti halnya keterbukaan informan terhadap data yang hendak digali, serta keterbatasan waktu untuk bisa bertemu. Akan tetapi, peneliti berhasil mengumpulkan data-data dari kegiatan wawancara sebagaimana dalam panduan wawancara yang telah ditetapkan. Kendati demikian, hasil-hasil dari wawancara kemudian diintegrasikan dengan temuan berdasarkan metode penelitian yang dipilih oleh peneliti, lalu dinarasikan dalam bab pembahasan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia terlebih dahulu, data ini penting karena dapat mendukung peneliti untuk memperoleh informan sebagai bahan perbandingan. Dokumentasi bisa berupa buku, arsip, surat kabar, dokumen, agenda hasil penelitian lapangan dan berupa data laporan. Data- data tersebut dapat diperoleh dari lembaga pemerintah berupa profil Pemerintahan Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kalimantan Barat.

Pada penelitian ini, peneliti sembari mengumpulkan data dengan cara wawancara dan observasi juga melakukan kegiatan dokumentasi

dengan pengumpulan dokumen yang dibutuhkan seperti profil desa, RPJMDes dan peraturan desa. Dalam proses dokumentasi peneliti mengalami kendala yang dimana pemerintah desa belum mampu maksimal memberikan apa yang dibutuhkan. Secara administrasi Desa Bantan Sari masih belum tertata dengan baik, sehingga membuat akses untuk memperoleh dokumen-dokumen tersebut cukup memakan waktu yang berlangsung lama.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pelacakan dan pengamatan sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain. Pada tahap analisis data dilakukan dilakukan proses penyederhanaan data-data yang terkumpul terhadap bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.

Teknik analisis data ini menggunakan metode Miles dan Huberman (2014: 246-253) yang menyatakan ada 3 (tiga) macam analisis data, yaitu diawali dengan pengumpulan data selanjutnya reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif, reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan,

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhir dapat diambil. Dalam hal ini peneliti pertama-tama memilah dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian baik itu dari hasil wawancara, observasi ataupun dokumentasi. Kedua, mengkategorisasikan data berdasarkan topik penelitian yang dimana mewakili konsep-konsep yang menjelaskan terkait relasi kuasa yang sedang diteliti, sehingga memudahkan peneliti untuk mengenali dan memahami pola interaksi antara lembaga adat dan pemerintah desa di Bantan Sari.

Ketiga, peneliti mulai mengembangkan kerangka konseptual berdasarkan hasil identifikasi topik penelitian guna memahami dinamika kuasa, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta dampak dari adanya hubungan interaksi keduanya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terakhir, peneliti melakukan analisis mendalam terhadap temuan-temuan yang telah ditemukan saat melakukan penelitian di Desa Bantan Sari.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Pada penelitian ini, data-

data yang disajikan dengan teks naratif tentang interaksi, komunikasi, serta pengambilan keputusan yang melibatkan pemerintah desa dan lembaga adat, sehingga memberikan gambaran nyata tentang bagaimana relasi kuasa antar keduanya berlangsung di Desa Bantan Sari. Dalam narasi yang disajikan ini memuat kutipan wawancara dengan informan, serta catatan hasil observasi lapangan dan juga bukti-bukti dokumentasi yang berhasil ditemukan saat penelitian. Selain itu dalam penelitian ini juga memuat bagan struktur pemerintahan desa, gambar peta wilayah.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan adalah salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk verifikasi terhadap data yang diperoleh guna mencari makna, mencatat ketentuan pola-pola, hubungan sebab akibat yang mungkin dapat dijadikan sebagai suatu kesimpulan yang sangat longgar tetap terbuka, dan menarik kesimpulan secara final. Data yang diperoleh dari lapangan dengan terhimpun dari suatu penelitian, kemudian menuju ke arah kesimpulan (Suyitno, 2018: 129-131).

Dalam penelitian ini, kesimpulan yang ditarik dengan menganalisis data-data konkrit yang telah diolah dan disajikan baik dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada penarikan kesimpulan peneliti menyoroti kolaborasi dan interaksi hubungan kerjasama antara lembaga adat dan pemerintah Desa Bantan Sari.

Kesimpulan yang ditarik tersebut harapannya dapat memberikan wawasan penting terkait hubungan keduanya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bantan Sari.

BAB II

PROFIL DESA BANTAN SARI

A. Sejarah Desa dan Lembaga Adat di Desa Bantan Sari

1. Sejarah Terbentuknya Desa Bantan Sari

Pada tahun 1997 terjadinya penggabungan 33 desa-desa kecil yang kemudian menjadi 10 desa induk, dimana hal ini menjadi proses awal lahirnya Desa Bantan Sari. Sebelum menjadi sebuah desa, pada tahun 2005 Bantan Sari mulanya merupakan sebuah dusun yang bernama Dusun Sekakai bagian dari Desa Runjai Jaya, kemudian memekarkan diri menjadi satu desa yang disahkan secara hukum dan wilayah administrasinya dengan nama Desa Bantan Sari. Nama desa Bantan Sari yang terdiri dari kata dasar “berbantan” dan “bersari”, diambil dari salah satu kegiatan ritual lokal yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dan dilaksanakan sekali setahun tepatnya pada pertengahan tahun menjelang waktu menebas lakau (ladang). Kepercayaan masyarakat setempat menyebut ritual ini sebagai ‘patas taun buang kuai’, yang dilakukan guna membersihkan kampung dari malapetaka.

Awal pemekaran 2005-2019 Desa Bantan Sari dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama Luhai dengan periode memimpin yang cukup lama. Di bawah kepemimpinan beliau Desa Bantan Sari cukup menarik perhatian masyarakat desa yang dimana hadirnya sosok pemimpin yang mampu memberikan dampak-dampak positif dalam kehidupan masyarakat desa. Hal ini dibuktikan dengan kinerja pengabdian yang dimana Luhai

mampu merangkul seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa Bantan Sari. Pada saat masih banyak desa-desa yang masih berjuang untuk menghadapi tantangan untuk menjawab kebutuhan masyarakatnya, Luhai muncul sebagai pemimpin yang tegas dan berani. Meskipun pembangunan administrasi dan sarana kantor desa mungkin belum sepenuhnya optimal, kepemimpinannya telah memastikan bahwa tidak ada kebutuhan masyarakat yang terlupakan atau diabaikan.

Selepas dari masa kepemimpinan Luhai, pada tahun 2020-2021 terjadi pergantian kepala kampung yang dimana Luhai mencalonkan diri menjadi DPR, dan untuk mengisi kekosongan jabatan diangkatlah Toni, S.IP sebagai Penanggung Jawab Sementara guna menggantikan jabatan dan fungsi sebagai kepala kampung/kepala desa. Selanjutnya di tahun 2021 tersebut diadakannya pemilihan kepala kampung yang dimenangkan oleh Yakobus Jun Iskandar periode 2021-2027. Sampai saat ini proses pemerintahan di Desa Bantan Sari masih terus berlanjut, yang dimana dipimpin oleh Yakobus sebagai kepala desa.

2. Sejarah Perkembangan Lembaga Adat di Desa Bantan Sari

Masyarakat Bantan Sari secara sosial dan budaya terikat erat dengan adat istiadat suku Dayak. Hal ini terlihat dalam setiap perayaan dan ritual adat. Proses ritual yang dikenal oleh masyarakat lokal adalah "sapat taun takar patik." Ritual ini telah berlangsung lama sebelum agama-agama modern tiba. Perayaan semacam ini dimaksudkan untuk bersyukur kepada pemilik semesta, dan diadakan setiap tahun pada musim panen. Ritual

melibatkan acara begendang dan mengundang seluruh masyarakat setempat untuk berkumpul di sebuah rumah adat atau di rumah ketua adat (Temanggung). Tujuannya adalah untuk merayakan dan mengucapkan syukur atas hasil panen yang sudah berlangsung. Upacara musim panen juga melibatkan prosesi ritual "mengembaruan," yang dilakukan dengan acara begendang di rumah adat atau di rumah ketua adat. Ritual ini menandakan bahwa panen akan segera dilakukan, dan masyarakat yang akan panen diharapkan untuk mengumpulkan sebagian hasil panen ke ketua adat. Akan dilakukan Makan bersama di rumah adat hal ini untuk mempererat hubungan silaturahmi suku Dayak.

Meskipun mayoritas masyarakat telah mengenal agama seperti Katolik dan agama lainnya, adat tetap berlangsung karena telah menjadi kebiasaan pada masa lampau dan dianggap sebagai tanda bahwa masyarakat masih mengingat dan melaksanakan ritual tersebut. Desa Bantan Sari juga memiliki alat musik khas Dayak, seperti Gendang, Kelinang, dan Tetawak, serta kesenian seperti bigal, menari, dan memayuk, yang selalu menyertai kegiatan seperti upacara pernikahan Suku Dayak. Desa Bantan Sari adalah desa yang mayoritas penduduknya sangat bergantung pada adat istiadat yang ada. Adat-istiadat ini sudah ada sejak lama, di mana orang adat mengatur segala urusan masyarakat, termasuk perkara hukum, adat pernikahan, kematian, perceraian, dan lain-lain.

Masyarakat desa Bantan Sari sangat erat kaitannya dengan adat-istiadat, seiring dengan ungkapan "hidup dikandung adat, mati dikandung adat," yang berarti hidup dalam aturan adat juga harus diakhiri sesuai aturan adat. Meskipun zaman telah berkembang, adat masih tetap eksis di lingkungan masyarakat desa Bantan Sari, dan masyarakat setempat masih mematuhi aturan adat. Lembaga Adat di desa Bantan Sari terus melestarikan dan menjaga adat itu sendiri. Lembaga ini mengajarkan kepada generasi penerus untuk melanjutkan adat yang sudah ada sejak dulu dan diturunkan dari nenek moyang mereka.

Keberadaan Lembaga Adat di Desa Bantan Sari mengandung sejarah yang tumbuh bersama dengan akar-akar kearifan lokal masyarakat Dayak, khususnya yang mendiami kampung atau yang saat ini disebut sebagai desa. Lebih dari sekedar institusi, lembaga adat yang ada di Bantan Sari adalah warisan berharga yang telah ada jauh sebelum konsep desa modern itu ada. Pada zaman dulu lembaga adat dikenal dengan istilah 'Orang Adat', yang dimana merupakan kumpulan manusia yang berupaya untuk menjaga kearifan lokal, budaya serta tradisi yang ada. Seperti yang dituturkan oleh Ganjau selaku Temenggung (Kepala Adat) di Desa Bantan Sari bahwa:

“Sejarah Lembaga Adat di Desa Bantan Sari adalah bagian tak terpisahkan dari warisan budaya masyarakat lokal. Lebih dari ratusan tahun yang lalu, ketika desa ini masih merupakan kumpulan komunitas kecil, kami 'orang adat' yang menjalankan fungsi sebagai

pihak yang mengatur dan mengurus, melayani dan melindungi kehidupan sosial masyarakat lokal, baik itu ketika ada konflik atau ketika masyarakat membutuhkan arahan nasihat dalam kehidupan sehari-hari. Dulu, belum ada regulasi tertulis atau pemerintahan desa seperti yang dikenal sekarang. Orang adat adalah pemegang otoritas yang dihormati dan diakui oleh semua orang yang berdiam di kampung ini maupun dari luar yang mendatangi tempat ini. Lembaga Adat di Desa Bantan Sari bukan hanya lembaga, tetapi merupakan bagian dari jiwanya desa ini. Kami merasa terhormat dapat meneruskan peran ini dan menjaga warisan budaya yang kami terima dari para leluhur kami”. (Wawancara, 18 Juli 2023, pukul 9.16 WIB)

Dari pernyataan Temanggung di atas, dapat dipahami bahwa sebelum adanya sistem tatanan pemerintahan desa yang diiringi dengan regulasi-regulasi tentang desa, Desa Bantan Sari telah memiliki tatanan kelembagaan tersendiri yang disebut sebagai ‘Orang Adat’ yang menjalankan peran vital dalam menjaga ketertiban dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat. Lahir dan berkembang secara alamiah, meskipun tidak ada struktur dan aturan yang tertulis secara formal, pada dasarnya Lembaga Adat di Desa Bantan Sari mampu menjalankan peran dengan baik dalam mengatur hubungan antar masyarakat, menyelesaikan konflik dan memelihara nilai-nilai luhur budaya lokal. Hingga saat ini, Lembaga Adat yang ada di Bantan Sari terus menjaga identitas dan tradisi lokal, serta terlibat aktif dalam memelihara keseimbangan sosial

masyarakat. Hal ini menjadi sebuah kisah panjang tentang bagaimana kekuatan para leluhur menciptakan tatanan adat yang dimana terus hidup dan berkembang dalam proses kehidupan berdesa di Bantan Sari.

Lembaga Adat di desa Bantan Sari memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah desa tidak dapat mengabaikan lembaga adat, sehingga terjalin kerja sama antara keduanya. Kerja sama ini bertujuan untuk menjaga masyarakat dari ancaman dan ketidaknyamanan, baik dari orang luar maupun faktor lain yang dapat mengganggu kerukunan masyarakat desa Bantan Sari. Lembaga adat adalah salah satu lembaga yang di percayai masyarakat desa sebagai lembaga yang bisa memutuskan atau membantu perkara yang ada di desa Bantan Sari. Hal ini berpengaruh besar bagi masyarakat desa Bantan Sari, maka dari itu masyarakat desa Bantan Sari lebih percaya dan lebih memilih lembaga adat di banding pemerintah desa. Dari yang masyarakat rasakan selama ini lembaga adat lebih banyak membantu mereka dalam hal penyelesaian masalah.

Masyarakat merasa terbantu dengan adanya lembaga adat ini sendiri, yang dimana respon lembaga adat baik terhadap keluhan warga. Pemerintah desa, di sisi lain, terkadang dianggap tidak membantu dan kadang-kadang lupa dengan tugas mereka untuk melayani masyarakat. Ketika ada masalah seperti sengketa tanah, masyarakat lebih memilih untuk melapor ke lembaga adat karena mereka yakin akan mendapat tanggapan yang cepat. Lembaga adat biasanya menjadwalkan musyawarah

untuk menyelesaikan masalah dan memberikan sanksi atau denda adat kepada pihak yang bersalah. Temenggung Adat memiliki peran penting dalam menyelesaikan perkara adat, menjadi pemegang kunci keadilan dan memberikan keputusan sesuai dengan tingkatan masalah.

Dalam proses penyelesaian perkara adat, Temenggung Adat melibatkan semua unsur, seperti Pengurus Adat, Pengurus Kampung, Tokoh Masyarakat, ahli waris, dan pihak yang berselisih. Ritual dan alat adat, yang bersifat sakral dan terintegrasi dengan masyarakat adat, digunakan dalam penyelesaian perkara adat. Sebagai lembaga yang tidak memiliki struktur secara formal, Lembaga Adat di Desa Bantan Sari berjalan harmonis dan jarang sekali terdapat konflik. Diakui bahwa keunikan ini adalah warisan yang telah berlangsung selama berabad-abad, tanpa perlu struktur formal atau hirarki yang kompleks. Oleh karena itu, sebagai lembaga yang menaungi masyarakat lokal, Lembaga Adat yang ada di Desa Bantan Sari telah mampu menunjukkan tingginya tingkat harmoni dan solidaritas yang telah menjadi ciri khas masyarakat desa.

B. Geografis

Desa Bantan Sari merupakan salah satu desa yang wilayah administrasinya berada di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah kurang lebih 16.290 Ha. Secara geografis wilayah Desa Bantan Sari terdiri atas tegalan/ladang, pemukiman masyarakat, dan hutan rakyat dan selebihnya dikuasai oleh wilayah perkebunan. Berdasarkan Iklim Desa Bantan Sari memiliki curah hujan 301 mm, yang

dimana berlangsung selama kurang lebih 6 bulan dalam periode satu tahunnya. Memiliki kelembaban 70 dengan suhu rata-rata harian 97 derajat celsius, dengan tinggi wilayah permukaan laut 500 mdpl.

Berdasarkan orbitas Desa Bantan Sari memiliki jarak tempuh 21 km menuju Ibukota Kecamatan, 156 km menuju Ibukota Kabupaten, dan 50g Km untuk menuju ke Ibukota Provinsi. Adapun batas-batas wilayah Desa Bantan Sari adalah:

- Sebelah Selatan : Desa Runjai Jaya
- Sebelah Barat : Desa Mekar Jaya
- Sebelah Utara : Desa Peringan
- Sebelah Timur : Desa Harapan Baru

C. Demografis

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	2020	2021	2022
Laki laki	644	663	659
Perempuan	548	552	550
Jumlah	1.192	1.215	1.209

Sumber: Profil Desa Bantan Sari 2022

Dari data yang disajikan dalam tabel menggambarkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut. Jumlah populasi di Desa Bantan Sari mengalami perubahan yang tidak signifikan. Meskipun demikian, terjadi perubahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang dimana rasionya tidak terlalu besar dan cenderung berada pada kisaran yang berdekatan.

Berdasarkan jenis kelamin, dapat diamati selama periode 3 tahun tersebut jumlah yang berjenis kelamin laki-laki umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah perempuan di Desa Bantan Sari. Akan tetapi, hal ini tetap menunjukkan proporsi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin relatif seimbang.

Berangkat dari data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, jika dikaitkan dengan penelitian ini dapat dijelaskan bahwa hal ini dapat mempengaruhi beberapa aspek seperti halnya partisipasi dan keterwakilan laki-laki maupun perempuan dalam pemerintahan desa. Selain itu, pemberdayaan perempuan dan dinamika kuasa juga menjadi cangkupan adanya data di atas sehingga pemerintah Desa Bantan Sari bisa merancang program-program yang tepat sasaran.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Mata Pencaharian	2020		2021		2022	
	L	P	L	P	L	P
Pertanian	800	-	800	-	850	-
Perdagangan	30	-	31	-	35	-
PNS	2	2	2	2	3	2

Sumber: Profil Desa Tahun 2022

Dari tabel di atas berdasarkan observasi dan analisis terhitung dari tiga tahun terakhir (2020-2022), Desa Bantan Sari memiliki jumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh letak geografis yang pada dasarnya merupakan wilayah perkebunan, sehingga terjadi produksi pertanian, perluasan lahan pertanian,

dan faktor pendukung lainnya. Di sisi lain, profesi pedagang juga menunjukkan stabilitas dengan perubahan yang tidak signifikan. Penduduk yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) menduduki jumlah sedikit dan tetap stabil. Pada dasarnya penduduk di Desa Bantan Sari jika ditotalkan tergolong relatif stabil selama tiga tahun ini, maka perubahan proporsi pekerjaan dapat mengindikasikan perubahan dalam struktur ekonomi dan masyarakat di desa tersebut.

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pertumbuhan Angkatan Kerja

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	2020		2021		2022	
	L	P	L	P	L	P
Usia Kerja	120	49	105	50	120	50
Angkatan Kerja	120	45	105	45	120	50
Mencari Kerja	8	1	8	2	10	5

Sumber: Profil Desa Bantan Sari 2022

Berdasarkan tabel data komposisi penduduk menurut tingkatan pendidikan di atas, dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang relatif stabil dari tahun ke tahun dapat menjadi indikator potensial untuk analisis pengaruh relasi kuasa terhadap peluang pekerjaan di desa. Selain itu, peningkatan jumlah individu yang mencari kerja bisa menjadi titik fokus dalam memahami dinamika ekonomi desa. hal ini berkaitan dengan analisis terkait upaya lembaga adat dan pemerintah desa dalam memberdayakan atau menyediakan peluang kerja dapat menggambarkan relasi kuasa yang terwujud dalam kebijakan dan

implementasinya. Oleh karena itu, data komposisi penduduk berdasarkan pertumbuhan angkatan kerja dapat memberikan kontribusi signifikan dalam konteks skripsi tersebut dengan menghadirkan wawasan mengenai dinamika sosial dan ekonomi di Desa Bantan Sari serta relevansinya dengan relasi kuasa yang sedang dipelajari dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	Laki- Laki	Perempuan
Tidak Tamat SD	45	40
Tamat SD	15	20
Tamat SMP	14	16
Tamat SMA	10	15
Tamat Akademi/PT	6	8

Sumber: Profil Desa Bantan Sari 2022

Dari data di atas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk di Desa Bantan Sari memiliki tingkat pendidikan rendah, terutama yang tidak tamat SD. Hal ini dapat mencerminkan kondisi sumber daya manusia di desa tersebut, yang kemungkinan besar memerlukan upaya penguatan dalam hal pendidikan. Dalam hal ini terdapat ketidaksetaraan gender dalam tingkat pendidikan juga perlu diperhatikan. Meskipun secara keseluruhan jumlah laki-laki dan perempuan pada setiap tingkat pendidikan tidak jauh berbeda, namun perlu dilihat lebih lanjut terkait aksesibilitas, kualitas, dan peluang pendidikan bagi masyarakat perempuan. Oleh karena itu, tingkat pendidikan dapat menjadi faktor penentu dalam dinamika kekuasaan antara lembaga

adat dan pemerintah desa. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi mungkin memiliki peran yang lebih kuat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga pemahaman ini perlu diintegrasikan dalam analisis relasi kuasa di Desa Bantan Sari.

D. Sosial Ekonomi

Secara garis besar Desa Bantan Sari mencerminkan dinamika masyarakat pedesaan di Kalimantan Barat yang mayoritas hidup dan menggantungkan mata pencaharian utama pada sektor pertanian khususnya pada perkebunan sawit dan karet. Pertanian memiliki peran penting dalam keberlangsungan perekonomian di Desa Bantan Sari. Sekitar 100 keluarga yang dimana memiliki lahan pertanian. Dari jumlah tersebut setengahnya atau sekitar 50 keluarga yang memiliki lahan kurang dari 10 hektar. Pertanian dalam hal ini juga melibatkan tanaman pangan seperti padi dan tumbuhan umbi-umbian lainnya.

Dari sisi perkebunan, dapat dijelaskan bahwa komoditas yang mendominasi adalah karet dengan luas mencapai 100 hektar. Sementara itu, di sisi lain komoditas seperti halnya kopi, lada, dan cengkeh belum mempunyai alokasi lahan yang signifikan. Dalam sektor peternakan, desa Bantan Sari memiliki populasi hewan yang terdiri dari sapi 18 ekor, ayam kampung 420 ekor, bebek 10 ekor dan kambing 19 ekor. Pada dasarnya peternakan yang dominan di Desa Bantan Sari adalah ayam, dimana memberikan kontribusi penting terhadap sumber pendapatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal.

E. Sosial Budaya

Desa Bantan Sari meskipun merupakan desa yang sebelumnya memekarkan diri, pada dasarnya memiliki gambaran sosial budaya yang kaya dan unik. Keanekaragaman budaya dan etnis menjadikan Desa Bantan Sari sebagai rumah bagi berbagai kelompok etnis seperti halnya Etnis Dayak yang beragam serta kelompok lainnya yang hidup bersama, saling melestarikan budaya dan tradisi yang ada. Keberadaan masyarakat di Desa Bantan Sari juga memiliki upacara adat atau ritual yang diyakini berperan penting dalam menghidupkan tradisi yang sudah lama ada dalam kehidupan masyarakat Dayak. Dalam hal ini dapat berupa upacara pernikahan, panen, serta ritual keagamaan yang dijalankan dengan penuh penghayatan terhadap warisan leluhur atau nenek moyang. Bukan semata-mata hanya mencerminkan penghormatan terhadap pendahulu, tetapi juga merupakan bentuk identitas dan pemersatu bagi masyarakat lokal.

Selain itu, sentuhan agama dan kepercayaan tradisional juga mengekalkan spiritualitas masyarakat setempat. Adanya praktik-praktik keagamaan dan kepercayaan masyarakat lokal masih sangat terjaga dan mempunyai peran penting dalam mengarahkan kehidupan sehari-hari masyarakat lokal dalam menyelesaikan setiap persoalan sosial yang ada. Dalam hal ini lembaga adat juga menjadi pijakan yang kokoh ketika berbicara struktur sosial. Hadirnya lembaga adat memiliki fungsi sebagai pemandu dan mengatur pola tindakan serta perilaku masyarakat agar terciptanya nilai-nilai gotong

royong dan semangat solidaritas mengalir dalam setiap interaksi sosial kehidupan berdesa.

F. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki peran penting dalam memajukan serta menjaga kualitas kehidupan masyarakat desa. melalui jaringan transportasi yang meliputi jalan desa, jalan menuju pemukiman, dan aksesibilitas lainnya dalam wilayah desa menjadi salah satu indikator dalam memobilisasi produktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat desa. adapun gambaran sarana dan prasarana yang ada di Desa Bantan Sari sebagai berikut:

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Transportasi

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah/ Vol
1.	Jalan Usaha Tani	Cukup	600 m
2.	Jalan Desa	Cukup	8 km
3.	Jalan Lingkungan Permukiman	Cukup	3,9 km
4.	Jalan Kabupaten	Rusak	12 km
5.	Jembatan Kayu/Bambu	Rusak	3 bh

Sumber: Profil Desa Bantan Sari 2022

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa Pengaruh kondisi jalan usaha tani, jalan desa, dan jalan lingkungan permukiman yang secara keseluruhan cukup baik dapat memengaruhi dinamika relasi kuasa antara lembaga adat dan pemerintah desa. Meskipun mayoritas jalan memiliki kondisi yang cukup, perlu diperhatikan bahwa terdapat jalan kabupaten sepanjang 12 km yang rusak. Kerusakan ini dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelayanan pemerintah desa dan keterlibatan lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keberlanjutan kerusakan jalan tersebut tanpa tindakan yang

signifikan dari pemerintah daerah setempat dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam aksesibilitas dan mobilitas penduduk, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi distribusi kekuasaan di antara lembaga adat dan pemerintah desa. Selain itu, kondisi prasarana ini dapat menghambat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, sehingga penelitian terkait relasi kuasa antara lembaga adat dan pemerintah desa perlu mempertimbangkan dampak langsung terhadap keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi

No	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah/Vol
1.	Jaringan Internet	Tidak Ada	0 km
2.	Website Desa	Belum ada	5 km
3.	Wifi	Cukup	2,9 km
4.	Twiter	Tidak Ada	0 km
5.	Facebook	Ada	1,5 km
6.	Banner Transparansi	Ada	1 bh
7.	Papan Informasi	Ada	1 bh

Sumber: Profil Desa Bantan Sari 2022

Berdasarkan pemaparan data tabel sarana dan prasarana di atas dapat dilihat bahwa Desa Bantan Sari terdapat beberapa keterbatasan seperti halnya jaringan internet yang belum tersedia dan ketiadaan website desa mungkin menjadi hambatan dalam akses informasi dan komunikasi yang efektif. Keberadaan media sosial ini bisa menjadi sarana penting dalam mendukung komunikasi dan interaksi antara lembaga adat, pemerintah desa, dan masyarakat. Selain itu, papan informasi dan banner transparansi yang ada di desa dapat menjadi saluran komunikasi yang efektif untuk menyampaikan informasi terkait kebijakan dan program pemerintah desa.

G. Pemerintah Desa

Desa Bantan Sari memiliki kondisi pemerintah desa dengan lembaga pemerintahan yang terdiri dari perangkat-perangkat desa, dan memiliki mitra yakni BPD dan Lembaga Adat. Disamping itu adanya Lembaga Kemasyarakatan seperti LP3M, PKK, Karang Taruna, RT, dan RW.

Tabel 2.7
Lembaga Kemasyarakatan Desa Bantan Sari

No	Nama Lembaga	Jumlah
1	LP3M	5
2	PKK	5
3	Karang Taruna	9
4	RW	3
5	RT	12

Sumber: Profil Desa Bantan Sari 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa LP3M, PKK, dan Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang memiliki jumlah partisipan cukup terbatas. Hal ini menunjukkan minimnya ketertarikan dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan kegiatan pemuda di desa tersebut. Dalam konteks relasi kuasa, keterlibatan ini dapat mencerminkan dinamika kekuasaan di antara lembaga kemasyarakatan tersebut dan potensialnya mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan desa. Sementara itu, jumlah anggota RW dan RT yang lebih rendah mungkin mencerminkan skala partisipasi yang lebih kecil dalam tingkatan pemerintahan yang lebih lokal. Namun, perlu diketahui bahwa peran RW dan RT dalam struktur pemerintahan desa memiliki dampak signifikan pada tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

H. Visi Misi

Demokrasi mengandung arti bahwa pengelolaan tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa perlu memperhatikan aspirasi penduduk melalui lembaga Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan mitra pemerintah setempat. Selain itu, Lembaga Adat juga berperan dalam memastikan partisipasi aktif masyarakat untuk mencapai pertumbuhan kolektif dan tanggung jawab bersama dalam kemajuan desa. Tujuannya adalah agar masyarakat tetap berperan serta dalam perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang relevan dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat.

Dengan pertimbangan ini, dalam jangka waktu 6 tahun ke depan, diharapkan bahwa proses pembangunan di tingkat desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan komunitas desa, partisipasi warga, kompensasi bagi pemimpin desa dan stafnya, fungsi operasional pemerintahan desa, dukungan keuangan untuk Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif bagi pengurus RT/RW, semuanya akan berdasarkan prinsip transparansi dan partisipasi warga. Dengan demikian, secara bertahap, Desa Bantan Sari diharapkan dapat mengalami kemajuan yang signifikan.

1. Visi

“Terwujudnya Desa Bantan Sari sebagai desa yang mandiri berbasis pertanian, peternakan, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas, dan lebih sejahtera”.

2. Misi

- a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategi lainnya.
- b. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
- c. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
- d. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri perdagangan dan pariwisata.
- e. Menciptakan tata kelola pertanian yang lebih baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan pelayanan kepada masyarakat.
- f. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

BAB III

**RELASI KUASA LEMBAGA ADAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA BANTAN SARI,
KECAMATAN MARAU, KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Setelah menyelesaikan kegiatan penelitian lapangan, selanjutnya data yang telah diperoleh dari informan akan dianalisis. Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan data yang ada, sehingga menghasilkan suatu gambaran atau pemahaman mengenai dinamika relasi kuasa yang tercipta antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Adat, dimana juga melibatkan pandangan dari elemen lain seperti BPD dan masyarakat lokal. Fenomena relasi kuasa yang dimaksud kemudian didiskusikan dengan konsep teori sebagaimana telah dibuat oleh peneliti. Data-data atau sumber informasi yang digunakan oleh peneliti berupa dokumentasi, hasil wawancara ataupun data berupa informasi lainnya yang benar, akurat, kredibilitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis sesuai dengan fokus penelitian.

A. Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Bantan Sari (Mengatur, Mengurus, Melayani Dan Melindungi)

Pemerintah desa pada dasarnya memiliki peran yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan desa erat kaitannya dengan upaya mengatur, mengurus, melayani dan melindungi, yang dimana dari keempat tugas pokok tersebut kemudian dilaksanakan bersama-sama dengan beberapa elemen desa seperti, pemerintah

desa, BPD, LPM, dan lembaga kemasyarakatan lainnya sebagaimana telah hidup dan berkembang di desa termasuk lembaga adat. Mengatur berarti pemerintah desa dapat menata desa dengan baik seperti halnya dalam menata wilayah, tata kelola pemerintahan yang baik, serta dapat menata ataupun menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lokal yang akan mendampingi dan menjadi mitra dalam menjalankan kewenangan desa tersebut.

Mengurus artinya mengatur segala bentuk urusan yang ada di desa, dimana dalam hal ini mengurus mengarah pada upaya meneruskan apa yang sebelumnya telah ditata seperti mengurus kewilayahan, mengurus tata kelola pemerintahan, serta mengurus lembaga-lembaga yang telah ada dalam rangka mengarahkan agar beroperasi sejalan dengan baik sebagaimana menjadi mitra dari pemerintah desa. Selanjutnya melayani, dengan adanya tata kelola yang telah diurus maka segala kebutuhan masyarakat dapat diberikan melalui pelayanan. Dalam hal ini Desa Bantan Sari melayani masyarakat tidak hanya dalam sisi administrasi tapi juga dari sisi pelayanan yang dimana mampu menjadi wadah untuk menampung segala aspirasi masyarakat melalui hadirnya BPD dan lembaga kemasyarakatan termasuk lembaga adat. Melindungi artinya masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan proteksi atau perlindungan ketika terjadi serangan atau ancaman dalam kenyamanan, keamanan serta ketentraman kehidupan masyarakat desa, sehingga pemerintah desa wajib untuk melindungi desanya sendiri yakni masyarakat dan segenap elemen lainnya yang telah diurus sebelumnya.

Berangkat dari pemahaman tersebut di atas, maka peneliti mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan yang tercipta di Desa Bantan Sari yang bersumber dari pemerintah desa itu sendiri, BPD, lembaga adat, dan masyarakat lokal. Informasi yang diberikan oleh Bapak Yakobus Jun Iskandar selaku Kepala Desa Bantan Sari mengatakan bahwa:

“Jika berbicara tentang penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya sudah diupayakan untuk terus dijalankan, tentunya saya selaku kepala desa juga terus memastikan tugas pokok kami sebagai pemerintah desa dapat berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat Desa Bantan Sari ini. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan tentunya kami punya mitra BPD dan juga lembaga adat yang dimana masing-masing punya tugas namun berjalan dengan beriringan menuju tujuan tercapainya tujuan bersama. Saya selaku kepala desa juga konsisten terhadap regulasi yang ada, demikian juga dalam mengarahkan roda pemerintahan. Terkait dengan upaya apa yang akan dilakukan baik itu dalam sisi pembangunan dan lain sebagainya, kami selaku pemerintah desa tetap menjalin koordinasi yang baik dengan para mitra dan masyarakat desa baik itu ketika ada permasalahan di desa dan juga aspek lain yang perlu untuk dibahas dan dimusyawarahkan bersama-sama”.(Wawancara, 03 Juli 2023, pukul 10.00 WIB)

Dari Informasi di atas, peneliti memberikan narasi analisis yang dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bantan Sari tidak hanya pemerintah desa saja yang menjalankannya namun juga didorong dengan adanya kemitraan baik itu BPD maupun lembaga adat. Sebagai seorang pemimpin di tengah masyarakat beliau menunjukkan komitmen untuk memastikan fungsi-fungsi pemerintahan tetap berjalan dan memenuhi tugas pokoknya dalam masyarakat. Beliau mengakui bahwa kerjasama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan lembaga adat merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Ini menunjukkan pentingnya kolaborasi di antara berbagai elemen desa untuk mencapai tujuan bersama.

Penekanan akan pentingnya koordinasi yang baik dengan mitra dan masyarakat desa, terutama terkait rencana pembangunan dan penyelesaian masalah. Ini memberikan gambaran bahwa kepala desa mengedepankan partisipasi dan kerjasama dalam mengambil keputusan dan tindakan.

Selain itu, menurut salah satu informan yaitu Indah Ryanto selaku kepala urusan di Desa Bantan Sari mengatakan:

“Selama ini, kami di Desa Bantan Sari telah berusaha menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan panduan yang ada. Namun, kami sadar bahwa masih banyak keterbatasan yang kami hadapi, terutama karena pengetahuan yang terbatas. Kami terus berupaya untuk mengatasi hambatan ini demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kami”. (Wawancara, 17 Juli 2023, pukul 10.45 WIB).

Dari kutipan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa sebagai perangkat desa menyampaikan adanya indikasi upaya untuk menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal melekatnya bentuk tanggung jawab dan kepatuhan terhadap peraturan atau regulasi sebagai pedoman dalam menjalankan tugas pokok serta fungsinya sebagai pemerintah desa. akan tetapi, meskipun demikian secara terbuka mengakui adanya keterbatasan dalam menjalankan tugas-tugas yang selama ini telah dilaksanakan. Hal ini mengacu pada keterbatasan pengetahuan, yang dimana secara realitas memang tidak sepenuhnya berjalan seperti apa yang diharapkan baik itu dalam mengatur, mengurus, melayani maupun melindungi. Hal ini didukung dengan pernyataan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di Desa Bantan Sari.

Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) bernama Adut menjelaskan bahwa:

“Saya selaku ketua BPD Bantan Sari melihat dimana pemerintah desa sudah menjalankan roda pemerintahan yang sudah sedikit ada kemajuan dari yang sebelum-sebelumnya. Peran kami sebagai BPD tentunya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan juga berpengaruh yang dimana kami ini mitra pemerintah desa untuk sama-sama memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat desa. jika itu berbicara soal aspirasi sudah pasti, ketika ada musyawarah kami turut hadir dan menghadirkan elemen-elemen masyarakat yang ada. Namun, sejauh ini saya merasa bahwa lebih sedikit banyaknya kami BPD ini cenderung mengawasi kinerja dari pemerintah desa. kalau adat jelas itu juga mitra pemerintah desa, namun adat jauh lebih memiliki pengaruh kaitannya dalam menghadapi persoalan dan melindungi segenap masyarakat desa Bantan Sari”. (Wawancara, 17 Juli 2023, pukul 15.30 WIB)

Dari kutipan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya BPD selaku mitra yang terbentuk berdasarkan regulasi atau aturan dari pemerintah pusat, dimana menjalankan peran bekerjasama dengan pemerintah desa dalam memastikan partisipasi masyarakat kaitannya dengan pengambilan keputusan dan upaya pembangunan desa. Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan Kewenangan BPD yakni diantaranya sebagai pemberi usul atas penyusunan Rencana Pembangunan Desa (RKPD), melaksanakan musyawarah desa, melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan desa, dan juga andil dalam mengusulkan calon kepala desa. Akan tetapi, berdasarkan hasil analisis wawancara serta pengamatan peneliti di lapangan, selama ini BPD belum benar-benar memahami konsep kemitraan yang terwujud di Desa Bantan Sari. Peneliti menyatakan bahwa BPD yang ada di Bantan Sari hanya menjalankan tugas pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa, dimana hal demikian juga masih cenderung pasif.

Fenomena penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bantan Sari juga dijelaskan oleh Yohana Indrawati selaku Kepala Dusun Sekakai, beliau menuturkan bahwa:

“Saya sebagai Kepala Dusun Sekakai yang hari-hari langsung berhadapan dengan masyarakat khususnya yang di dusun tempat kami ini melihat dan menyampaikan bahwa sudah menjalankan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Memang masih banyak kekurangan namun sejauh yang saya bisa lakukan pastinya untuk mendekatkan masyarakat dengan pemerintah desa melalui berbagai kegiatan yang itu melibatkan partisipasi masyarakat”. (Wawancara, 3 Juli 2023, pukul 11.40 WIB)

Selanjutnya pernyataan lain ditambahkan oleh Hendrik P. Saputra selaku Kepala Dusun Silat Hulu, menuturkan sebagai berikut:

“Saya melihat bahwa selama ini dalam penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah desa dan masyarakat pada umumnya sudah dijalankan sebagaimana diatur dalam regulasi. Sebagai seorang kepala dusun saya berkewajiban mendengarkan masukan aspirasi dari masyarakat untuk memastikan yang kami lakukan selaku pemerintah desa sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Peran penting dari partisipasi masyarakat sangat menjadi pendorong dari kinerja pemerintah desa untuk menjalankan pemerintahan”. (Wawancara, 4 Juli 2023, pukul 15:30 WIB)

Dari kedua pernyataan di atas yang disampaikan oleh Kepala Dusun Sekakai dan Silat Hulu dapat dipahami bahwa sebagai pemerintah desa yang langsung berhadapan dengan masyarakat pada tataran padukuhan, juga turut menyoroti pentingnya kerjasama antar elemen-elemen yang ada di Desa Bantan Sari. Penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan selama ini dirasa cukup karena pada dasarnya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Penekanan terhadap pemahaman yang realistis kondisi kehidupan masyarakat desa yang masih erat dengan kearifan lokal.

Maka, dari hasil-hasil wawancara di atas jika dikaitkan dengan konsep pemerintah desa sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa dimana esensi dari penyelenggaraan pemerintahan desa melibatkan upaya mengatur, mengurus, melayani dan melindungi masyarakat desa. peneliti selaku masyarakat asli Desa Bantan Sari memberikan pandangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa yang masih jauh dari apa yang diharapkan, meskipun bagi pemerintah desa dirasa sudah cukup diupayakan. Akan tetapi dalam praktiknya masyarakat masih belum mampu merasakan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien. Hal ini dikarenakan masih minimnya keterbukaan informasi dan keterbatasan perangkat desa secara pengetahuan, sehingga menghambat penyelenggaraan pemerintahan.

Di sisi lain, upaya-upaya dalam mengatur, mengurus, melayani dan melindungi sebagaimana dimaksud belum tercapai sebagaimana mestinya. Masih terdapat keluhan dari masyarakat. Seperti halnya yang disampaikan oleh Agin selaku masyarakat, beliau berkata bahwa:

“Selama ini, pemerintah desa Bantan Sari hanya bekerja begitu saja. Dalam upaya melayani masyarakat, belum secara efektif. Misalnya, kegiatan yang berlangsung di kantor desa malah harus datang ke rumah, dan belum tentu langsung ditindaklanjuti. Masyarakat ketika mengurus sesuatu lebih baik meminta bantuan pihak ketiga yang memungkinkan untuk mendesak pemerintah desa. Selain itu, apabila ada sesuatu, misalnya yang ingin dibangun, kebanyakan masyarakat hanya menjadi penonton dan tidak tahu menahu terkait apa yang dilakukan oleh pemerintah desa”. (Wawancara, 19 Juli 2023, pukul 12.30 WIB).

Oleh karena itu, di tengah berbagai upaya pemerintah desa kaitannya dalam mengatur, mengurus, melayani dan melindungi rumah tangganya sendiri masih terdapat catatan yang perlu untuk diperhatikan secara pendekatan sosial.

Masyarakat yang notabene berpendidikan rendah dan belum mampu memahami ketika diberikan pemahaman regulasi atau aturan perundang-undangan, maka alternatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa adalah dengan pendekatan sosial. perlu dipahami bahwa partisipasi aktif dari masyarakat adalah kunci tercapainya penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif. Kendati demikian, penting bagi pemerintah desa untuk merespons dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan pelayanan dan keterlibatan masyarakat dalam setiap aspek kehidupan berdesa.

B. Esensi Lembaga Adat Sebagai Institusi Lokal di Desa Bantan Sari

Sebagaimana digambarkan oleh Clifford Geertz (1980) dalam karyanya yang berjudul “Negara-negara di Dalam Negeri: Lembaga Adat Di Indonesia”, dan Nancy Fraser (1995) yang menemukan konsep hak dan keadilan yang berkaitan dengan pengakuan terhadap lembaga adat, memberikan pemahaman bahwa lembaga adat merupakan elemen masyarakat lokal yang memiliki peran yang sangat penting dalam konteks politik maupun hukum di Indonesia. Berbicara tentang lokalitas, lembaga adat menjadi wadah yang menyatukan berbagai aspek kehidupan masyarakat khususnya yang berada pada tatanan pemerintahan akar rumput. Seperti yang disoroti oleh Geertz, bagaimana lembaga adat menjadi bagian yang mengintegrasikan sistem hukum dan politik. Perlu digaris bawahi bahwa betapa lembaga adat tidak hanya sekedar warisan budaya, tapi juga merupakan kearifan lokal yang mempunyai dampak yang baik dalam mengatur tatanan sosial masyarakat.

Keberadaan Lembaga Adat di Desa Bantan Sari muncul sebagai pilar utama yang mendukung kehidupan sosial, politik, dan hukum dalam struktur masyarakat lokal. Sebagaimana dijelaskan oleh Clifford Geertz (1980) dan Nancy Fraser (1995), lembaga adat bukan hanya warisan budaya, tetapi juga kearifan lokal yang memainkan peran penting dalam mengatur tatanan sosial. Pandangan ini diperkuat oleh fakta lapangan yang menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki kewenangan dalam menjaga dan melestarikan budaya, mengelola sumber daya alam, serta menyelesaikan sengketa sosial dengan berpegang pada hukum adat.

Dari wawancara bersama Ganjau selaku Temenggung (Kepala Adat) di Desa Bantan Sari menuturkan bahwa:

“Sebagai kepala adat, saya menyampaikan bahwa lembaga adat yang ada di Bantan Sari juga mempunyai kewenangan dimana berkaitan dengan peran dalam menjaga dan melestarikan budaya serta adat istiadat. Misalnya tanggung jawab kami untuk melaksanakan upacara adat serta ritual adat yang sudah menjadi warisan turun temurun. Selain itu, lembaga adat berperan dalam penyelesaian sengketa antar individu maupun kelompok masyarakat, dengan berpegang teguh pada hukum adat sebagai dasar untuk menyelesaikan suatu konflik. Adat juga punya kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, tanah dan sungai agar tidak terjadi hal-hal yang itu berdampak merusak kelestarian alam. Selain itu, adat pernikahan juga menjadi bagian dari kewenangan kami lembaga adat, yang pada akhirnya semua itu hubungannya dalam mengatur dan mengurus, melayani dan melindungi masyarakat di desa ini dengan cara-cara adat”. (Wawancara, 18 Juli 2023, pukul 19.16 WIB)

Selain itu hal ini juga dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Japin selaku Damong pada lembaga adat Bantan Sari, menuturkan bahwa:

“Kalau kami sebagai lembaga adat ini sudah ada sejak dulu dan hukum yang diterapkan atau tradisi kami sudah dilakukan turun temurun bahkan sebelum desa ini ada. Kami sebagai lembaga adat berwenang mewakili masyarakat adat yang menyangkut kepentingan masyarakat adat atau pun mengelola hak-hak adat serta harta benda adat yang ada di Desa Bantan

Sari ini. Selain itu, kami juga sebagai wadah bagi masyarakat apabila ada terjadi perselisihan atau perkara yang itu kaitannya dengan adat. Sejauh ini upaya penyelesaian yang kami tempuh secara adat tidak bertentangan peraturan atau regulasi desa”. (Wawancara, 6 Juli 2023, pukul 15.30 WIB).

Dari kedua kutipan wawancara di atas menegaskan bahwa memang pada dasarnya di Desa Bantan Sari lembaga adat memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Meskipun kewenangannya tidak, namun apa yang telah diatur dalam adat bersifat mutlak dan masyarakat sejauh ini berpegang teguh pada adat istiadat yang ada. Lembaga adat menjadi sebuah sistem yang telah berakar dalam tradisi turun temurun tersebut mengandung karakteristik unik seperti norma, nilai, kebiasaan dan pengetahuan tradisional. Diakui bahwa secara lokal lembaga adat selama ini menjadi mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya pernyataan para pemangku adat tersebut juga mencerminkan pentingnya lembaga adat dalam menjaga warisan budaya, hak-hak masyarakat adat, serta peran mereka dalam penyelesaian sengketa sosial yang terjadi karena konflik yang muncul dari dalam maupun pihak luar yang mengancam keamanan dan kenyamanan masyarakat setempat. Ini juga yang kemudian menunjukkan upaya untuk mengintegrasikan tradisi adat dengan regulasi desa yang mengikuti perkembangan masa yang dihadapi saat ini.

Terkait lembaga adat yang ada di Desa Bantan Sari, Yakubus Jun Iskandar selaku Kepala Desa Bantan Sari memberi pandangan yang menyatakan bahwa:

“Kalau lembaga adat itu memang sangat penting kehidupan masyarakat karena sejauh ini dalam hal penyelenggaraan pemerintahan pun adat itu sangat membantu kami dalam mengurus masyarakat. adat juga memiliki

peran penting dalam memberikan perlindungan dan melayani masyarakat secara lokal”. (Wawancara, 3 Juni 2023, pukul 10.00 WIB).

Dari kutipan wawancara bersama Kepala Desa Bantan Sari tersebut, dimana beliau memberikan pandangan tentang bagaimana lembaga adat selama ini mendorong upaya-upaya penyelenggaraan pemerintahan, kaitannya dalam berhadapan langsung dengan masyarakat melalui pelayanan dan interaksi sosial sebagaimana sudah dibangun sejak dulu. Pada dasarnya lembaga adat bukan hanya berfungsi sebagai elemen penjaga tradisi maupun budaya lokal, akan tetapi juga sebagai institusi lokal yang memberikan pengaruh positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, lembaga adat yang ada tersebut penting untuk dijaga dan dihormati keberadaannya dalam upaya memahami dan memelihara kehidupan masyarakat lokal di Desa Bantan Sari.

Selain dari pemerintah desa, dalam penelitian ini masyarakat juga turut memberikan pernyataan yang diperoleh dari kegiatan wawancara. Seperti halnya yang disampaikan oleh Sanjaya yang merupakan masyarakat asli Bantan Sari, menuturkan bahwa:

“Bagi saya selaku masyarakat Bantan Sari, lembaga adat itu bukan hanya sebuah tradisi, akan tetapi juga merupakan pondasi kehidupan kami. Lembaga adat selama ini menjadi panduan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Meskipun juga ada pemerintah desa, masyarakat akan selalu mencari bimbingan dan perlindungan dari lembaga adat dalam semua aspek, baik itu penyelesaian sengketa hingga dalam mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini menurut saya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari yang namanya identitas dan kesejahteraan kami sebagai masyarakat Desa Bantan Sari. Lembaga adat adalah warisan leluhur kami yang berharga dan saya juga sebagai masyarakat bangga dan akan terus mempertahankannya dengan penuh keyakinan”. (Wawancara, 19 Juli 2023, pukul 11.30 WIB).

Dari wawancara bersama masyarakat di atas, dapat dipahami adanya penegasan bahwa lembaga adat bukan hanya tradisi formal yang tumbuh dan berkembang di lingkungan sosial masyarakat Bantan Sari, tetapi menjadi fondasi yang esensial. Hal ini mencerminkan bagaimana lembaga adat memiliki kekuatan, pengaruh serta peran dalam membentuk tatanan sosial budaya di Desa Bantan Sari. Lembaga adat menjadi wadah yang mampu menyelesaikan persoalan dalam masyarakat secara praktis semata, namun juga mengandung nilai yang mendalam kaitannya dengan identitas dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam penelitian ini, peneliti menyampaikan secara menyeluruh esensi dari peran Lembaga Adat sebagai institusi lokal di Desa Bantan Sari, dimana Lembaga Adat di Desa Bantan Sari bukan hanya menjadi pengawas tradisi, melainkan fondasi esensial yang membentuk tatanan sosial budaya. Struktur sederhana lembaga adat memiliki dampak kuat dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, dalam upaya memahami dan memelihara kehidupan masyarakat lokal di Desa Bantan Sari, penting untuk terus menghormati dan menjaga keberadaan lembaga adat sebagai bagian yang integral dalam sistem tatanan sosial kehidupan berdesa.

Jika ditarik dalam konteks institusi lokal, perlu dicatat bahwa Lembaga Adat di Desa Bantan Sari memiliki sifat non-kekerasan dan non-diskriminatif. Keberadaannya didasarkan pada nilai-nilai normatif yang sesuai dengan kaidah masyarakat dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan. Wawancara dengan pemangku adat, seperti Temenggung dan Damong, menegaskan bahwa upaya

penyelesaian sengketa secara adat tidak bertentangan dengan peraturan atau regulasi desa.

Lembaga Adat di Desa Bantan Sari juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip kearifan lokal, diwujudkan dalam tanggung jawab melaksanakan upacara adat, ritual, dan penyelesaian konflik. Meskipun bersifat mutlak dan mengikuti tradisi turun temurun, lembaga adat tetap menjadi mitra yang integral dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Desa Bantan Sari, Yakubus Jun Iskandar, yang menekankan bahwa lembaga adat sangat membantu dalam mengurus masyarakat dan memberikan perlindungan secara lokal.

Melihat karakteristik unik lembaga adat, yang mencakup norma, nilai, kebiasaan, dan pengetahuan tradisional, dapat dipahami bahwa lembaga adat di Desa Bantan Sari merupakan institusi lokal yang mencerminkan prinsip non-kekerasan dan non-diskriminatif. Pengelolaan sumber daya alam, penyelesaian konflik, dan peran dalam upacara adat adalah bentuk konkret dari nilai-nilai normatif yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, lembaga adat menjadi model institusi lokal yang mengintegrasikan tradisi adat dengan regulasi desa, menciptakan harmoni dalam menghadapi dinamika perkembangan masyarakat saat ini.

C. Relasi Kekuasa Lembaga Adat dan Pemerintah Desa Bantan Sari Dalam Konsep Governance

Pada bagian ini akan dianalisis kembali dalam melihat esensi *Governance* guna memahami relasi kuasa yang tertuju pada kekuasaan dan

pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Governance* dalam hal ini akan mempertimbangkan antara kekuasaan dan otoritas yang terjadi dalam hubungan lembaga adat dan pemerintah desa di Desa Bantan Sari. Kekuasaan sebagai sesuatu yang relasional dan terbentuk dalam sebuah interaksi sosial. Penegasan yang disampaikan Foucault kekuasaan terbentuk dalam interaksi antara individu, institusi dan struktur sosial. Kekuasaan yang dijalankan pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama dalam kehidupan berdesa kaitannya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bantan Sari.

Pemahaman tentang makna besar dari *governance* sebagai sebuah institusi yang memiliki kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang dimana institusi tersebut menjadi wadah besar demokrasi di tingkat akar rumput. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, peneliti mampu mengungkapkan bahwa pada dasarnya Desa Bantan Sari memiliki dua institusi yang saling berkoordinasi yakni Lembaga Adat dan Pemerintah Desa Bantan Sari. Keduanya memiliki kekuasaan yang seimbang dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan desa, guna mengatur, mengurus, melayani, dan melindungi masyarakat lokal.

Ditinjau dari sisi relasi, seperti yang telah dibahas dalam sub judul sebelumnya, hubungan antara Lembaga Adat sebagai institusi lokal dan Pemerintah Desa Bantan Sari sejauh ini berada dalam keadaan yang stabil. Lembaga adat memiliki kewenangan tersendiri dalam mengurus, mengatur, melayani dan melindungi masyarakat lokal secara adat, demikian pula

pemerintah desa sebagai pemerintah desa yang menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan kewenangannya.

Kekuasaan yang dimiliki oleh keduanya memiliki batas-batas sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya. Seperti yang telah ditegaskan oleh Foucault (2004) yang menegaskan bahwa kekuasaan (*power*) pada dasarnya merujuk pada totalitas struktur tindakan untuk kemudian mengarahkan tindakan individu-individu dalam hal ini masyarakat lokal. Kaitannya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Bantan Sari tidak bisa terlepas dari Lembaga Adat sebagai mitra yang sama-sama hadir untuk mengatur, mengurus, melayani, serta melindungi masyarakat lokal. Meskipun memiliki ranah yang berbeda, akan tetapi diakui bahwa keduanya memiliki satu garis koordinasi yang saling terhubung antara satu dengan yang lain. Berangkat dari tiga model relasi kuasa yang dicetuskan oleh Michel Foucault, relasi kuasa yang tercipta antara Lembaga Adat dan Pemerintah Desa Bantan Sari adalah model yang ketiga, yakni relasi sebagai bentuk pemerintahan (*government*). Relasi yang terjalin tersebut dipahami sebagai pelaksanaan kuasa yang terwujud karena adanya hubungan timbal-balik.

Lembaga Adat sebagai institusi lokal yang kewenangannya tidak tertulis tapi hukum yang dijalankan bersifat mutlak, yang dimana berwenang mengatur aspek kehidupan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat lokal yang kaitannya dengan budaya sebagai identitas lokal, mewujudkan harmonisasi sosial serta penyelesaian konflik di tingkat lokal. Sementara itu, Pemerintah Desa adalah institusi yang berperan sebagai pemerintah lokal di tingkat akar rumput yang

memiliki kewenangan tertulis dan dasar hukum serta aturan yang diatur mulai dari pusat, daerah sampai pada tataran desa. Sejalan dengan itu, kekuasaan yang dimiliki oleh Lembaga adat dan Pemerintah Desa Bantan Sari pada praktiknya terjalin interaksi atau relasi yang saling membutuhkan dan bekerjasama dalam menjalankan urusan pemerintahan, serta dalam menjaga ketertiban di tingkat lokal.

Namun, di balik keselarasan tersebut terdapat kesenjangan yang peneliti temukan. Dalam kehidupan berdesa terjadi 'krisis kepercayaan' terutama dari Masyarakat Bantan Sari terhadap pemerintah desa, sehingga yang lebih terdepan diandalkan oleh masyarakat adalah Lembaga Adat. Hal ini terjadi karena pemerintah desa cenderung tertutup dan tidak responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi dari masyarakat. Melalui temuan penelitian ini, dapat dipahami bahwa idealnya dalam konteks *governance* harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan, berkontribusi, dan mempengaruhi keputusan yang diambil dalam proses kehidupan berdesa. Peran lembaga adat yang juga bagian dari masyarakat lokal juga belum mampu untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa karena kewenangan yang dimiliki selama ini hanya berpusat pada pengambilan keputusan secara adat.

Krisis kepercayaan yang terjadi atas fenomena relasi kuasa antara Lembaga Adat dan Pemerintah Desa Bantan Sari dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu untuk menegaskan pentingnya melibatkan peran aktif masyarakat dalam proses *governance*. Artinya, sebagai wadah demokrasi

pemerintah desa memberikan ruang aspirasi terhadap masyarakat. Meskipun Lembaga Adat memiliki peran penting dalam menjaga kebudayaan dan tradisi, perlu untuk dipertimbangkan bagaimana peran mereka dapat diperluas guna mengaktifkan partisipasi masyarakat dalam proses kehidupan berdesa yang lebih inklusif.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bantan Sari kaitannya dalam mengatur, mengurus, melayani, dan melindungi, pada pelaksanaannya menunjukkan adanya dinamika kerjasama antara pemerintah desa, bekerja sama dengan BPD, lembaga adat, dan elemen masyarakat. Akan tetapi perlunya memperkuat elemen-elemen yang ada di desa seperti Lembaga Adat maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terutama dalam aspek pengawasan. Partisipasi masyarakat juga penting dalam proses kehidupan berdesa, meskipun hingga saat ini keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi kendala. Pemerintah desa masih dihadapkan pada keterbatasan pelayanan dan keterlibatan dalam keputusan pembangunan, sehingga diperlukan peningkatan pendekatan sosial dan perhatian terhadap keterlibatan masyarakat untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif di Desa Bantan Sari.
2. Esensi Lembaga Adat sebagai institusi lokal di Desa Bantan Sari tidak hanya sekedar tradisi formal, melainkan fondasi esensial yang membentuk tatanan sosial budaya. Lembaga adat memiliki kekuatan dan pengaruh dalam menyelesaikan persoalan praktis

masyarakat, sambil memegang nilai-nilai mendalam terkait identitas dan kesejahteraan. Sebagai institusi lokal, lembaga adat di Desa Bantan Sari menonjolkan sifat non-kekerasan dan non-diskriminatif. Walaupun bersifat mutlak dan mengikuti tradisi turun temurun, lembaga adat tetap menjadi mitra integral dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Karakteristik unik lembaga adat mampu menciptakan model institusi lokal yang mengintegrasikan tradisi adat dengan regulasi desa, menghasilkan harmoni dalam menghadapi dinamika perkembangan masyarakat saat ini.

3. Terakhir, dalam konteks *governance*, relasi kuasa antara Lembaga Adat dan Pemerintah Desa di Desa Bantan Sari menunjukkan kerjasama yang seimbang dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan desa. Meskipun keduanya memiliki kekuasaan dengan batas-batas tugas dan fungsi masing-masing, terdapat ketidakseimbangan dalam kepercayaan masyarakat. Masyarakat cenderung lebih mengandalkan Lembaga Adat karena kurang responsif pemerintah desa terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka. Fenomena "krisis kepercayaan" ini menyoroti pentingnya melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses *governance* untuk mendukung kehidupan berdesa yang inklusif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, perlu pertimbangan lebih lanjut terkait peran Lembaga Adat dalam memperluas partisipasi masyarakat dan mengembalikan kepercayaan terhadap pemerintah desa.

B. Saran

1. Pemerintah Desa Bantan Sari sebaiknya menyusun mekanisme partisipatif, termasuk musyawarah harus melibatkan warga ketika ada musdes, musdus, atau bisa mengadakan forum-forum yang sifatnya tidak harus resmi, bisa berupa forum yang sifatnya adalah mendengar apa yang menjadi kebutuhan aspirasi masyarakat. Pemerintah Desa juga harus memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan pendapat mereka, tanpa harus merendahkan atau menilai pendapat mereka tidak bermakna. Tujuannya adalah untuk menampung pendapat-pendapat yang di sampaikan oleh warga. proses ini harus melibatkan aktif partisipasi masyarakat.
2. Perlunya peningkatan komunikasi antara Pemerintah Desa Bantan Sari dan masyarakat yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan Lembaga Adat sebagai jembatan. Hal ini dapat juga ditempuh melalui kemampuan pemerintah desa terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta adanya keterbukaan dalam pengambilan keputusan yang harus tetap terjaga.
3. Hendaknya Pemerintah Desa Bantan Sari membangun kerja sama yang kuat antar berbagai elemen yang ada di desa termasuk Lembaga Adat dalam merancang program bersama yang menggabungkan pengetahuan lokal dan kemampuan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa agar turut terlibat dalam memperkuat relasi kuasa yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Burchell, G., Gordon, C., & Miller, P. (Eds.). 1991. *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*. University of Chicago Press.
- Capano, G., Howlett, M., & Ramesh, M. 2005. *Bringing Government Back In: A Comparative Study of the Role of the State in the Development Process*.
- Creswell, J. W. 2017. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Foucault, M. 2004. *The Birth of Biopolitics: Michel Foucault's Lecture at the College de France on Neoliberal Governmentality*. Edited by Paul Rabinow. Pantheon Books.
- Irawanto, Budi. 2021. *Lembaga Adat dan Pemerintahan Desa: Studi Kasus di Jawa Tengah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Koentjaraningrat. 1971. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Jurnal:

- Ahimsa, P. H. S. 2017. *Dinamika Relasi Kuasa dalam Perspektif Pascakolonial di Sulawesi Utara*. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 19(1), 101-112.
- Chandra, L., & Triwidaryanta, J. 2022. *Problema Relasi Kuasa Antara Lembaga Adat Dengan Pemerintah Desa (Studi Eksplanatif Tentang Relasi Pemerintah dan Lembaga Adat di Desa Pa'Pala Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara)*. *Governabilitas (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 3(2), 98-115.
- Darmansyah, R., & Amin, R. 2019. *Kearifan Lokal Desa Buluh Cina: (Studi Kasus Koordinasi Lembaga Adat, Pemerintahan Desa dan BBKSDA Riau dalam Melindungi Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina)*. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(31), 35-46.
- Firmansyah, F., Isjoni, I., Asril, A., & Ibrahim, B. 2022. *Peran Lembaga Adat Kampar Dalam Mempertahankan Nilai Budaya Lokal Di Kabupaten Kampar*. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(2), 423-430.

- Haji, H. B. 2022. *Peran Lembaga Adat dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di desa Batu Merah Kota Ambon*. Journal of Government Science Studies, 1(1), 09-17.
- Irawanto, B., & Setyaningrum, A. 2018. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Relasi Kuasa Lembaga Adat dan Pemerintah Desa di Jawa Tengah*. Jurnal Pemerintahan: Kajian dan Masalah Administrasi Pemerintahan, 9(1), 46-54.
- Mappakalu, A. M. 2021. Peran lembaga adat dalam mempertahankan budaya di Desa Tompo Bulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. Jurnal Ilmiah Administrasita', 12(2), 83-94.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Nazir, Y. 2018. Hubungan Kerja Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Kekayaan Desa Di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. JURNAL KAJIAN PEMERINTAH: Journal Of Government, Social and Politics, 4(1), 87-101.
- Satria, Adi Wibowo. 2017. *Lembaga Adat dan Pemerintahan Desa: Studi tentang Dinamika Hubungan Kekuasaan dalam Masyarakat Adat di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Setiawan, H. 2020. *Relasi Politik-Ekonomi Masyarakat Desa Adat Di Riau*. JSSH (Jurnal Sains Sosial dan Humaniora), 4(1), 1-11.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utaminingsih, N., Zikir, M., & Tajuddin, M. S. 2020. *Hubungan Kekuasaan antara Lembaga Adat dan Pemerintah Desa di Sulawesi Barat*. Vox Populi, 3(2), 75-90.
- Yusuf, M., & Effendi, G. N. 2021. *Eksistensi Pemangku Adat Dalam Pengambilan Keputusan Desa Di Kerinci*. Tanah Pilih, 1(1), 11-19.
- Yusuf, Muhammad. 2020. *Lembaga Adat dan Pemerintah Desa: Transformasi Kekuasaan Lokal di Era Otonomi Desa*. Yogyakarta: Deepublish.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2020 *Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*.

Lain-lain:

Eko, S. 2021. "Mazhab Timoho “ Model Governance” : Sebuah Dialog."

https://youtu.be/CQ7tEaPv_3M?si=DhnKvuBqCizg2_tk . Diakses pada 26 Juli 2023.

DAFTAR PANDUAN WAWANCARA

A. Pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Desa Bantan Sari, kaitannya dalam mengatur, mengurus, melayani dan melindungi masyarakat.

1. Bagaimana dan seperti apa Pemerintah Desa Bantan Sari menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam mengatur berbagai aspek kegiatan berdesa di Desa Bantan Sari?
2. Bagaimana sikap Pemerintah Desa Bantan Sari dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan dan program-program yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa?
3. Bagaimana Pemerintah Desa Bantan Sari memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan sektor-sektor lainnya?
4. Sejauhmana Pemerintah Desa Bantan Sari melindungi hak-hak serta kepentingan masyarakat lokal, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam baik itu pertanahan maupun lingkungan?
5. Bagaimana sikap dan tindakan Pemerintah Desa Bantan Sari terhadap Lembaga Adat dalam mengatur dan mengelola urusan-urusan adat di Desa Bantan Sari?

B. Pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada Lembaga Adat sebagaimana merupakan institusi lokal. Dalam hal ini untuk melihat dan memahami sejarah serta perkembangan dari lembaga adat yang ada di Desa Bantan Sari, yang meliputi struktur, kewenangan serta fungsinya.

1. Bagaimana sejarah awal mula berdirinya Lembaga Adat yang ada di Desa Bantan Sari, serta perkembangannya hingga saat ini?
2. Bagaimana struktur organisasi dari Lembaga Adat yang ada di Desa Bantan Sari? Serta siapa saja yang terlibat dalam lembaga adat tersebut, dan apa yang menjadi perannya dalam kehidupan berdesa?
3. Sejauh ini apa saja kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga Adat kaitannya dalam mengatur dan mengelola urusan adat di Desa Bantan Sari?
4. Bagaimana proses pengambilan keputusan dan seperti apa mekanisme adat yang digunakan dalam proses tersebut?
5. Apa saja yang menjadi fungsi utama keberadaan Lembaga Adat dalam kehidupan masyarakat Desa Bantan Sari?
6. Bagaimana Lembaga Adat berkontribusi dalam upaya memelihara dan menjaga nilai-nilai budaya dan tradisi lokal yang ada di Desa Bantan Sari?
7. Bagaimana pandangan dan persepsi masyarakat terhadap Lembaga Adat yang ada di Desa Bantan Sari?
8. Bagaimana sikap dan tindakan Lembaga Adat dalam upaya menjaga keberlanjutan dan relevansinya di tengah perubahan sosial dan lingkungan yang terjadi di Desa Bantan Sari?

9. Bagaimana mekanisme penyelesaian apabila terjadi konflik atau sengketa di Desa Bantan Sari?
10. Sejauh Mana Lembaga Adat dapat menyelesaikan konflik ataupun sengketa yang terjadi dalam kehidupan berdesa di Desa Bantan Sari?

C. Pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada *governance*, dalam konteks ini berbicara tentang pemahaman informan terhadap relasi kuasa yang tercipta di Desa Bantan Sari selama ini. Dalam hal ini merujuk pada kekuasaan dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

1. Bagaimana pemerintah desa/lembaga adat/masyarakat memahami konsep pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, partisipatif, dan berkeadilan di tingkat desa khususnya di Desa Bantan Sari?
2. Bagaimana hubungan atau interaksi kekuasaan antara Lembaga Adat dan Pemerintah Desa di Desa Bantan Sari?
3. Seperti apakah pembagian kekuasaan yang jelas antara Lembaga Adat dan Pemerintah Desa di Desa Bantan Sari?
4. Bagaimana sikap dari Lembaga Adat dan Pemerintah Desa di Desa Bantan Sari menjalankan pertanggung jawabannya terhadap masyarakat desa?
5. Seperti apa prosedur pengambilan suatu keputusan, serta sejauh apa hal tersebut menjamin terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif terhadap kebijakan ataupun program yang dilaksanakan di Desa Bantan Sari?

6. Bagaimana Lembaga adat dan Pemerintah Desa Bantan Sari memastikan adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan setiap keputusan? Serta seperti apa forum yang dibangun untuk menciptakan mekanisme yang partisipatif?
7. Bagaimana Lembaga Adat dan Pemerintah Desa Bantan Sari membangun hubungan yang saling percaya dan menghormati antara keduanya, serta seperti apa upaya konkret yang terjadi dalam menjaga hubungan tersebut?
8. Bagaimana masyarakat di Desa Bantan Sari mengukur keberhasilan terhadap kinerja Lembaga Adat dan Pemerintah Desa Bantan Sari dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya?
9. Bagaimana Lembaga Adat dan Pemerintah Desa Bantan Sari menghadapi perubahan tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta apa yang menjadi strategi atau inovasi yang dilakukan?
10. Bagaimana pandangan dan tanggapan masyarakat terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Adat dan Pemerintah Desa Bantan Sari dalam penyelenggaraan pemerintahan desa?

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Foto bersama Kepala Desa Bantan Sari (Bpk. Yakubus Jun Iskandar)



Foto bersama Kepala Urusan (Bpk. Indah Ryanto)



Foto bersama Ketua BPD (Bpk. Andut)



Foto bersama Kepala Dusun Sekakai (Ibu Yohana Indrawati)



Foto bersama Kepala Dusun (Bpk. Haron)



Foto bersama Tokoh Masyarakat (Bpk. Agin)



Foto bersama Temanggung adat (Bpk. Ganjau)



Foto bersama damong adat (Bpk. Antonius Apok)



Foto bersama Tokoh Masyarakat (Bpk. Sanjaya)



**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
KECAMATAN MARAU
DESA BANTAN SARI**

Alamat : Jln. Landau Baru No 103 Kec. Marau Kab. Ketapang Kode Pos
78863

Bantan Sari, 10 Juli 2023

No : 560/ 412 / Ekbang / 2023
Lampiran : -
Sifat : Biasa.
Hal : Balasan Permohonan
Ijin Wawancara

Kepada :
Yth. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan
Masyarakat Desa
Di -

Yogyakarta.

Menindaklanjuti surat dari program studi ilmu pemerintahan, sekolah tinggi pembangunan masyarakat desa Nomor : 014/PEM/I/2023 tanggal 3 Juli 2023 perihal permohonan ijin wawancara mahasiswa atas nama sebagai berikut:

Nama Lengkap : Risna Suciati Putri
NIM : **19520084**
Judul Skripsi : Relasi Kuasa Lembaga Adat dan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bantan Sari Kec. Marau Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

Pada Prinsipnya Kami Tidak Keberatan Sebagai Narasumber dalam Penyusunan Skripsi dengan Judul Tersebut mengingat Desa Bantan Sari adalah Desa Pengampuh untuk menyusun skripsi Relasi Kuasa Lembaga Adat dan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan pemerintahan di Desa dengan ketentuan perilaku sopan, berpakaian rapi, menaati ketentuan yang berlaku dan mematuhi protokol kesehatan serta dapat menyampaikan hasil skripsi kepada kepala desa setelah penyusunan skripsi selesai.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mengetahui
Kepala Desa Bantan Sari

YAKUBUS JUN ISKANDAR



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya di Kabupaten Ketapang merupakan cermin keberagaman bangsa Indonesia yang harus diakui dan dilindungi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Ketapang selama ini belum sepenuhnya memberikan pengakuan dan perlindungan secara optimal terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, khususnya yang menyangkut hak atas budaya, tanah, wilayah, dan pengelolaan sumber daya alam yang diperoleh secara turun temurun menurut hukum adatnya;
 - c. bahwa belum optimalnya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Ketapang, mengakibatkan munculnya konflik di masyarakat hukum adat serta dapat menghalangi masyarakat hukum adat untuk berdaulat, mandiri, dan bermartabat sebagai bagian dari bangsa Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang;
2. Bupati adalah Bupati Ketapang;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

5. Pengakuan adalah pernyataan yang tertulis maupun tidak tertulis atas keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain;
6. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat hukum adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak-hak mereka untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
7. Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
8. Masyarakat hukum adat adalah warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
9. Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati serta dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau saksi;
10. Hak-hak masyarakat hukum adat adalah hak yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat hukum adat, yang bersumber dari tatanan politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah adat, wilayah adat dan sumber daya alam;
11. Hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat;
12. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah adat, yang dimiliki, dikuasai dimanfaatkan secara turun temurun, berdasarkan hukum adat, baik yang ada hutan maupun yang tidak ada hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan, warisan (kolektif) maupun komunal (bersama);
13. Wilayah adat adalah tempat kehidupan masyarakat hukum adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan, berdasarkan hukum adat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat;
14. Lembaga adat dan atau dengan sebutan kelembagaan adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang secara turun temurun di masyarakat hukum adat, bersifat mandiri, berfungsi untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku;

15. Peradilan adat adalah mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat atas pelanggaran terhadap hak-hak adat dan hukum adat;
16. Pemberdayaan masyarakat hukum adat adalah proses pembangunan untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat hukum adat agar mampu menempatkan diri secara proposional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan;
17. Konflik adalah tumpang tindih klaim antara para pihak mengenai hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk di dalamnya penguasaan, pengelolaan tanah, wilayah adat dan sumber daya alam;
18. Pemetaan wilayah adat adalah proses penerjemahan suatu bentang alam ke dalam bentuk kartografi atas sejarah asal usul, tata pengaturan dan pengurusan suatu wilayah adat sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktek-praktek turun temurun yang berlaku di masyarakat hukum adat;
19. Kearifan lokal adalah gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat hukum adat dan dijalankan oleh anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

BAB II ASAS

Pasal 2

Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kesetaraan dan non diskriminasi;
- c. keberlanjutan lingkungan;
- d. partisipasi;
- e. kearifan lokal;
- f. keberagaman;
- g. transparansi; dan
- i. musyawarah untuk mufakat.

BAB III KEBERADAAN DAN KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 3

Keberadaan masyarakat hukum adat terbentuk atas dasar ikatan keturunan (genealogis) dan kewilayahan (territorial) dengan kriteria sebagai berikut:

- a. masyarakat dengan ikatan kesejarahan yang sama dan warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
- b. memiliki wilayah hukum adat yang jelas;
- c. memiliki lembaga adat; dan
- d. memiliki perangkat norma hukum adat yang masih ditaati.

Pasal 4

Masyarakat hukum adat berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya.

BAB IV WILAYAH ADAT

Pasal 5

- (1) Wilayah adat memiliki batas tertentu baik batas alam maupun batas dengan komunitas lain.
- (2) Batas yang lebih rinci mengenai wilayah adat dipetakan atas prakarsa masyarakat hukum adat atau oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam hal wilayah adat berbatasan dengan komunitas lain, maka hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari komunitas yang berbatasan dengan wilayah adat yang akan ditetapkan.
- (4) Dalam hal peta wilayah adat yang dilakukan atas prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memenuhi kaidah kartografis, Camat memfasilitasi agar wilayah adat dapat dipetakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemetaan wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V LEMBAGA ADAT

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan memberdayakan lembaga adat yang ada secara turun temurun pada masyarakat hukum adat.
- (2) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana kewenangan masyarakat hukum adat untuk:
 - a. mengurus dan mengatur penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan wilayah adat;
 - b. melaksanakan hukum adat dan peradilan adat; dan
 - c. mewakili masyarakat hukum adat dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak luar.

BAB VI HUKUM ADAT

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengakui keberadaan hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hukum adat.
- (2) Pelaksanaan hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengakui dan melindungi keberadaan masyarakat hukum adat.
- (2) Keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana pada ayat (1) meliputi identitas budaya, hak masyarakat hukum adat, hak komunal, hak kolektif dan hak perorangan atas tanah dan sumber daya alam lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, Bupati membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan surat keputusan.
- (4) Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai Sekretaris;
 - c. Kepala Bagian yang membidangi Hukum pada Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - d. Camat sebagai Anggota;
 - e. Asisten, Staf Ahli Bupati dan Kepala Perangkat Daerah terkait sebagai anggota;
 - f. Unsur lainnya
- (5) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 9

- (1) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dilakukan melalui:
 - a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
 - b. verifikasi Masyarakat Hukum Adat; dan
 - c. penetapan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Identifikasi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mencermati:
 - a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
 - b. Wilayah Adat;
 - c. Hukum Adat;
 - d. Harta kekayaan dan/atau benda adat;
 - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat; dan
 - f. tradisi yang masih berlaku di masyarakat.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Camat dengan melibatkan unsur pemerintah desa dan tokoh masyarakat setempat.
- (4) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat, dan selanjutnya diumumkan kepada masyarakat setempat untuk memberikan kesempatan mengajukan pendapat, saran, masukan dan keberatan.

- (5) Pendapat, saran, masukan, dan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hasil verifikasi dan validasi diberitahukan dan/atau diumumkan.
- (6) Mekanisme pengajuan pendapat, saran dan masukan serta keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (7) Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat Hukum Adat

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak tradisional dan hak lainnya dari masyarakat hukum adat.
- (2) Hak masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. hak atas tanah adat, wilayah adat, dan sumber daya alam;
 - b. hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat;
 - c. hak atas spiritualitas dan kebudayaan;
 - d. hak atas lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan; dan
 - e. hak atas pembangunan.

Pasal 11

- (1) Hak atas tanah adat, wilayah adat dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah hak atas tanah adat, wilayah adat, dan sumber-sumber penghidupan yang semuanya bersumber dari sumber daya alam yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan secara turun temurun.
- (2) Hak atas tanah adat, wilayah adat dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. hak untuk memiliki, menguasai, menggunakan, mengembangkan, dan mengendalikan sesuai dengan ketentuan hukum adat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas dan strategi penggunaan tanah adat, wilayah adat, dan sumber daya alam dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan kearifan lokal daerah;
 - c. hak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah adat, wilayah adat, dan sumber daya alam yang dimiliki, dikuasai secara turun temurun apabila dikuasai tanpa persetujuan dari masyarakat hukum adat;
- (3) Mekanisme pemenuhan hak atas restitusi dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (3) DPRD dapat melakukan pengawasan dalam mekanisme pemenuhan hak atas restitusi dan kompensasi pada masyarakat hukum adat.

Pasal 12

- (1) Hak atas tanah dapat bersifat komunal, kolektif dan bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
- (2) Hak atas tanah yang bersifat komunal, kolektif tidak dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan kepada pihak lain.
- (3) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal, kolektif dan perseorangan di dalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama masyarakat hukum adat yang bersangkutan berdasarkan hukum adat.

Pasal 13

Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. masyarakat hukum adat berhak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat dalam penyelesaian sengketa terkait pelanggaran hak-hak adat atas tanah, wilayah dan sumber daya alam lainnya;
- b. peradilan adat sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur melekat pada fungsi lembaga adat.

Pasal 14

Hak atas spiritualitas dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:

- a. hak untuk menganut, mengembangkan dan melaksanakan ajaran agama/kepercayaan dan atau nilai-nilai hukum adat yang diwarisi dari leluhurnya;
- b. hak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaannya di masa lalu, sekarang dan yang akan datang, seperti situs-situs arkeologi, sejarah, artefak dan upacara-upacara adat.

Pasal 15

Hak atas lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:

- a. hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup disesuaikan dengan kearifan lokal;
- b. hak untuk memastikan bahwa ada/tidak ada penyimpanan atau pembuangan bahan-bahan berbahaya di atas tanah-tanah dan wilayah-wilayah masyarakat hukum adat;
- c. hak atas pemulihan lingkungan hidup di wilayah adat yang mengalami kerusakan.

Pasal 16

Hak atas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:

- a. hak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan, kebudayaan, dan adat istiadat setempat;
- b. hak terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat sesuai dengan mekanisme yang berlaku di masyarakat hukum adat;
- c. hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang ditawarkan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain di luar pemerintah yang akan berdampak luas pada tanah adat, wilayah adat, sumber daya alam, dan budaya setempat;
- d. hak untuk menolak bentuk-bentuk pembangunan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan dan adat istiadat setempat.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat Hukum Adat

Pasal 17

Masyarakat hukum adat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban serta menegakkan toleransi/kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. menjaga kelestarian dan berkelanjutan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- c. melestarikan dan melaksanakan hukum adat dan keluhuran nilai-nilai adat istiadatnya;
- d. berpartisipasi dan berperan aktif dalam proses pembangunan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan;
- e. bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi masyarakat adat.

BAB IX

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana serta pendanaan melalui Perangkat Daerah yang tugasnya terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dalam melaksanakan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan pusat informasi dan perpustakaan tentang masyarakat hukum adat, lembaga adat, norma-norma adat, dan informasi lain yang terkait dengan masyarakat hukum adat melalui perangkat daerah yang tugasnya terkait dengan pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat hukum adat, termasuk perempuan dalam pembentukan kebijakan dan perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adat.
- (2) Pelibatan masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan informasi, melakukan konsultasi dan memperoleh persetujuan sukarela dari masyarakat hukum adat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pencegahan terhadap setiap tindakan yang langsung atau tidak langsung yang mengakibatkan keutuhan dan keberagaman masyarakat hukum adat dan kerusakan wilayah adat.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mencegah setiap bentuk pemindahan masyarakat hukum adat yang berakibat pada terlanggar atau berkurangnya hak-hak masyarakat hukum adat.
- (5) Pemerintah Daerah bersama komunitas masyarakat hukum adat bertanggung jawab memastikan perlindungan, jaminan, dan pemenuhan hak perempuan dan anak dalam komunitas masyarakat hukum adat.
- (6) Dalam hal partisipasi untuk pembangunan dan pemberdayaan serta pengambilan keputusan, Pemerintah Daerah bersama komunitas Masyarakat Hukum Adat wajib melibatkan unsur perempuan adat dalam komunitas masing-masing.

Pasal 20

- (1) Pemerintahan Daerah dapat memberikan pemberdayaan dan pendampingan hukum kepada masyarakat hukum adat dalam rangka melakukan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi bantuan hukum dan/atau organisasi masyarakat lainnya yang memiliki kapasitas melakukan pemberdayaan hukum.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan pada masyarakat hukum adat yang akan memperoleh kembali wilayah adatnya dari penguasaan pihak luar.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dilakukannya inventarisasi, internalisasi dan revitalisasi hukum adat agar sejalan dengan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan program pendidikan layanan khusus dengan mempertimbangkan kekhasan budaya dan menggunakan bahasa masyarakat hukum adat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan program pelayanan kesehatan khusus yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat hukum adat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan program pelayanan administrasi kependudukan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat hukum adat.

- (4) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan program pengembangan perbekalan kesehatan sesuai dengan kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya masyarakat hukum adat.
- (5) Pemerintahan Daerah harus menyelenggarakan program pelestarian, perlindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional masyarakat hukum adat.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 22

- (1) Dalam rangka penyelesaian sengketa berkaitan dengan pelanggaran hak-hak masyarakat hukum adat yang diakui dalam Peraturan Daerah ini diselesaikan melalui proses peradilan adat dengan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Jika tidak terdapat kesepakatan untuk menggunakan hukum adat yang diberlakukan dalam penyelesaian tersebut dan sengketa harus diselesaikan segera maka Pemerintah Daerah membentuk tim penanganan sengketa yang bersifat *ad hoc*.
- (3) Sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sengketa yang berkaitan dengan wilayah adat, sumber daya alam dan pengetahuan tradisional antara masyarakat hukum adat dengan pihak luar/pihak lain.

Pasal 23

- (1) Tim penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 22 ayat (2), ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Anggota tim penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur-unsur:
 - a. perwakilan pemerintah kabupaten termasuk kecamatan dan desa;
 - b. perwakilan masyarakat hukum adat;
 - c. akademisi;
 - d. lembaga keagamaan;
 - e. organisasi non pemerintahan; dan
 - f. perwakilan pihak ketiga yang terlibat sengketa.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pembiayaan atas identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan masyarakat hukum adat serta pelaksanaan program untuk melakukan pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 11 Desember 2020

BUPATI KETAPANG,

ttd.

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 11 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,


ttd.

SUHERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT (8 / 2020)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Ketapang,



MINTARIA, SH., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700703 199903 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Ketapang merupakan cerminan dari keberagaman Indonesia yang memiliki struktur, nilai, sistem dan dinamikanya sendiri, yang tidak bias diseragamkan, baik dari segi etnisitas, tradisi, kekayaan sumber daya alam dan lain sebagainya. Pemaksaan terhadap penyeragaman justru dapat merusak jalinan dan tatanan sosial yang telah terpatri dan mentradisi dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Keberadaannya harus diakui dan dilindungi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selama ini pelaksanaan program pembangunan cenderung memposisikan masyarakat hukum adat sebagai obyek pembangunan. Masyarakat hukum adat di Kabupaten Ketapang dengan nilai-nilai, kepemimpinan, tradisi, hukum adat dan kearifan lokalnya sering kali terabaikan. Hak-hak masyarakat hukum adat, khususnya yang menyangkut hak atas tanah adat, wilayah adat, adat istiadat, kebudayaan dan pengelolaan sumber daya alam yang diperoleh secara turun temurun menurut hukum adatnya masih belum diakui dan dilindungi secara optimal oleh Negara.

Kondisi belum optimalnya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Ketapang, mengakibatkan munculnya konflik klaim atas wilayah adat yang dimiliki masyarakat hukum adat secara turun temurun serta dapat menghalangi masyarakat hukum adat untuk berdaulat, mandiri dan bermartabat sebagai bagian dari Bangsa Indonesia.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penghormatan, pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat hukum adat mencerminkan keadilan yang proporsional.

Huruf b

yang dimaksud dengan “asas kesetaraan dan non diskriminasi” adalah bahwa setiap orang wajib diberlakukan sama tanpa perbedaan berdasarkan ras, warna kulit, kepercayaan, bahasa, adat istiadat dan hukum adat.

Huruf c

yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan lingkungan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam demi kepentingan terhadap generasi masa kini maupun generasi masa depan.

Huruf d

yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa setiap anggota masyarakat hukum adat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat serta pembangunan.

Huruf e

yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat hukum adat.

Huruf f

yang dimaksud dengan “asas keberagaman” adalah bahwa dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat harus memperhatikan dan menghormati keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kepercayaan dan adat istiadat serta hukum adat.

Huruf g

yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah bahwa dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat bersifat terbuka dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan dalam rangka pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud “lembaga adat” adalah perangkat organisasi kemasyarakatan berdasarkan asal usul yang tumbuh dan berkembang karena kesejarahannya di wilayah hukum adat, bersifat mandiri, berfungsi untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai macam masalah kehidupan sesuai hukum adat yang berlaku.

Huruf d

Yang dimaksud “perangkat norma hukum adat” adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat yang mengikat seluruh warga masyarakat adat dalam komunitas tersebut dan pihak lain yang berinteraksi dengan mereka.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 88